

**HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA DALAM NEGARA  
HUKUM PRESPEKTIF MAHFUD MD**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

**Muhammad Bayhaqi**

**NIM: S20173026**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2022**

**HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA DALAM NEGARA  
HUKUM PRESPEKTIF MAHFUD MD**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

**Muhammad Bayhaqi**  
**NIM: S20173026**

Disetujui Pembimbing

  
**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag**  
**NIP. 19770609 200801 1 012**

**“HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA DALAM NEGARA  
HUKUM PRESPEKTIF MAHFUD MD”**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis  
Tanggal : 23 Juni 2022

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. Abdul Walqab, M.H.I.**  
NIP.198401122015031003

**Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H.**  
NUP. 201907177

Anggota :

1. Dr. Khoirul Faizin M.Ag.
2. Dr. Muhammad Faisol. S.S, M.Ag.



Menyetujui,  
Dean Fakultas Syariah

**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I**  
NIP.197809252005011002

## MOTTO

وَقَطَعْنَاهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ أَسْبَاطًا أُمَّمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ رَأْبَ  
أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ  
مَّشْرِبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ  
طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦٧﴾

Artinya : dan mereka Kami bagi menjadi dua belas suku yang masing-masingnya berjumlah besar dan Kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu!". Maka memancarlah dari padanya duabelas mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing. dan Kami naungkan awan di atas mereka dan Kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. (kami berfirman): "Makanlah yang baik-baik dari apa yang telah Kami rezkikan kepadamu". mereka tidak Menganiaya Kami, tapi merekalah yang selalu Menganiaya dirinya sendiri. QS 007. Al A'raaf [160] .<sup>1</sup>

**“Islam sebagai sumber inspirasi kehidupan beragama. Artinya secara formal, Islam tidak perlu disebut sebagai negara. Hanya saja, prakteknya adalah substansi ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tidak penting formalitas, yang penting adalah substansi Islam itu sendiri”.**<sup>2</sup>

**(Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I)**

<sup>1</sup> Al-Qur'an, *Q.S As-Shad Surat 38 Ayat 26*, (Kudus : Menara Kudus,2018)

<sup>2</sup> M. Noor Harisudin, *Membumikan Islam Nusantara*, 68.

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah menjadi kata pembuka dari persembahan ini dan sekaligus sebagai bentuk rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sehingga atas pertolongannya karya tulis SKRIPSI ini bisa selesai dibuat dengan perjuangan yang begitu panjang dinamikanya. Tidak lupa pula saya haturkan shalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sosok sempurna, motivator sejati di jagat raya ini.

Rasa syukur begitu dalam saya ucapkan, menjadi tanda sebuah ungkapan kebahagiaan yang tiada dapat saya lukiskan. Sebuah perjuangan sudah terlewati untuk mencapai garis akhir yang dinantikan selama ini. Teriknya matahari bersama panasnya yang begitu mencekam bukanlah sebuah halangan untuk mencari pengetahuan, dinginnya air hujan saat musim penghujan telah tiba juga tak dapat menghentikan kobaran api semangat yang membara. Segala rasa telah terlewati, waktu akan berganti, tibalah saatnya didepan mata, bagaimana mengamalkan sebuah pengetahuan yang sudah di dapat selama ini.


Karya tulis skripsi ini dan sekaligus sebagai sebuah tugas akhir untuk mendapatkan gelar S.H sudah dikerjakan dengan usai. Hal tersebut tiada lain dipersembahkan kepada kedua orang tua yang selama ini mewarnai dan memberi arti kehidupan. Selain itu pula, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf tiada tara kepada para guru yang telah mendidik selama ini sehingga saya berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan starata satu ini. Tak lupa teruntuk kalian saudara-saudara, teman-teman dan siapa saja yang pernah berkomunikasi dengan

saya selama ini, saya ucapkan terima kasih pula, sebab kalian juga memiliki andil besar dalam memberikan warna-warni kehidupan, sehingga saya bisa sampai pada titik sekarang ini.

Terakhir saya ingin mengucapkan mohon maaf sekali lagi yang tiada batas, atas segala kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sebab kata maaf kalianlah menjadi bekal keselamatan saya di dunia dan akhirat.

Jember, 23 Juni 2022

Penulis



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji syukur atas ke hadirat Allah SWT. Karena rahmat, karunia, serta taufiq dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan SKRIPSI ini dengan judul **“HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA DALAM NEGARA HUKUM PRESPEKTIF MAHFUD MD”**. Sholawat dan salam saya haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang memperkenalkan kita dengan pengetahuan. Adapun tugas akhir ini diajukan kepada Fakultas Syari’ah UIN KH Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Starata Satu dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara.

Keberhasilan dan kesuksesan ini penulis menyadari bahwa didapat karena dukungan banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku rektor UIN KH Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember,
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag., sebagai Dosen Pembimbing dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak Solikul Hadi, S.H., M.H., selaku Kaprodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar saya dari Semester awal sampai bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh bangga.
6. Bapak dan Ibu Staff TU Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Semua Pengarang Buku-buku/Referensi yang telah saya gunakan dalam penyusunan penulisan Skripsi ini.
8. Teman-teman dan sahabat-sahabat saya di HTN 1 angkatan 2017, yang banyak sekali membantu saya tanpa terhitung oleh apapun.
9. Seluruh guru saya yang tanpa mampu saya sebutkan satu persatu, namun tak mengurangi hormat dan takdim saya pada *panjhenengan* semua.


Penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu orang-orang yang berperan dalam penyusunan skripsi ini, dan mohon maaf penulis tidak bisa membalas kebaikan sebagaimana yang beliau dan teman-teman berikan. Namun penulis selalu berharap semoga Allah memberikan kesehatan serta memberikan kemudahan dalam setiap yang menuju kebaikan. Amin allahumma amin....



Penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu, kritik dan saran sangat penulis perlukan demi perbaikan-perbaikan penulisan-penulisan selanjutnya. Akhirnya, harapan terakhir penulis adalah semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan barakah. Amin.....

Jember, 23 Juni 2022

Penulis



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## ABSTRAK

### **Muhammad Bayhaqi, 2022 : HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA DALAM NEGARA HUKUM PRESPEKTIF MAHFUD MD.**

**Kata Kunci:** Islam dan Negara, Negara Hukum, Mahfud MD

Hubungan agama dan negara menjadi sebuah kajian yang selalu eksis untuk dikaji, apalagi di negara Indonesia yang sangat majemuk warga negaranya. Dimana Pancasila mampu untuk menjadi ikatan persatuan dalam negara. Pancasila merupakan gagasan besar yang mampu membawa Indonesia merdeka, tidak hanya itu Pancasila merupakan sebuah dasar falsafah Negara, ideologi Negara. Kendati demikian hubungan agama dan Negara tetap menjadi isu yang selalu eksis, oleh karena itu penulis mengangkat penelitian ini dengan judul Hubungan Islam dan Negara Dalam Negara Hukum Prespektif Mahfud MD. Agar bisa mengkaji lebih detail dan mengokohkan pengetahuan agar hubungan agama dan negara tidak selalu dijadikan kambing hitam oleh beberapa oknum yang berkepentingan.

Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pandangan Mahfud MD tentang Islam dan Negara di Indonesia?

Tujuan dalam penelitian ini adalah : Menelaah dan mengkaji bagaimana pemikiran Mahfud MD tentang Islam dan negara di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan, yang memusatkan serta membatasi kegiatannya pada kepustakaan untuk memperoleh data tanpa melakukan riset di lapangan. Maka sumber data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur dan media-media, yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian. Terutama terkait relasi agama dan negara, terkhusus relasi agama dan negara dalam pemikiran Mahfud MD.

Hasil penelitian penulis menghasilkan bahwa Mahfud MD memiliki pandangan bahwa keterlibatan secara aktif dalam proses legislasi dari seluruh elemen pemeluk agama ini sangat penting, sebab pada kenyatannya hukum itu merupakan produk politik sehingga politik menjadi sangat independent bahkan determinan atas hukum. Sebagai produk politik hukum itu merupakan kristalisasi kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing yang kemudian lahir sebagai kesepakatan politik. Apa yang kemudian dikenal sebagai hukum dalam arti peraturan umum yang abstrak dan mengikat sebenarnya tidak lain dari hasil pertarungan aspirasi politik. Dengan demikian maka segala bentuk proses musyawarah yang dilakukan, dapat menjadi tolak ukur harmonisasi warga negara dalam menjalani kehidupan, utamanya saling menghormati dalam memeluk keyakinan sesama warga negara di Indonesia.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Kajian .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Definisi Istilah .....	15
F. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>22</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	22
B. Kajian Teori .....	29
1. Definisi Agama .....	29
2. Definisi Negara .....	33
3. Relasi Agama dan Negara .....	43
4. Relasi Islam dan Negara .....	53
5. Negara Hukum Indonesia .....	66



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama mayoritas di Negara Indonesia, hal tersebut merupakan sebuah retorika yang tidak dipermasalahkan lagi di Negara ini. Retorika itu malah menyebutkan angka 90 persen sebagai persentasi kaum Muslim dari seluruh penduduk negeri, tanpa pernah dipersoalkan dari mana asal-usul angka itu selain sebuah perkiraan dan kesan.<sup>3</sup>

Dengan begitu tidak heran jika etos yang terbangun di Negara ini cenderung pada penjiwaan Islam yang pada akhirnya membentuk karakteristik bangsa.<sup>4</sup> Termasuk yang dimaksud hal tersebut adalah Pancasila.

Menarik dicermati pola-pola pemikiran politik Islam dalam kaitannya dengan persetujuan Islam dan negara pasca kemerdekaan, di mana sebagian kalangan memandangnya sebagai sikap moderat umat Islam Indonesia di masa itu. Oleh karena itu, banyak kalangan melihat sebagai “kesuksesan” para tokoh Islam melahirkan falsafah dasar negara yaitu Pancasila melalui deklarasi Piagam Jakarta tahun 1945. Meski demikian, harus diakui bahwa tidak sedikit juga yang menilai hal tersebut sebagai “kegagalan” ulama atau tokoh pergerakan Islam dalam perumusan final Piagam Jakarta, terutama terkait dengan penghapusan sembilan kata dalam sila pertama Pancasila yaitu “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, yang kemudian berubah menjadi empat kata yaitu sila

---

<sup>3</sup> Nurchalis Madjid, *Islam Universal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 168.

<sup>4</sup> Nurchalis Madjid, *Islam Universal*, 166.

“Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>5</sup> Sila ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ diyakini sebagai sila yang terpenting dalam ajaran Islam. Karena itu Harun Nasution menyatakan bahwa benarlah ulama dan pemimpin Indonesia yang mengatakan bahwa umat Islam yang menjalankan ajaran Islam dengan baik adalah Pancasila yang menjalankan Pancasila dengan baik pula. Inilah antara lain hasil dari berbagai dialog dan diskusi panjang, penuh kemelut dan melelahkan umat Islam Indonesia pasca kemerdekaan dalam menyikapi tema “relasi Islam dan negara”.

Manusia secara sosial dalam kehidupan sehari-hari selalu berhubungan dengan manusia lainnya, baik itu hanya untuk saling membantu dalam arti gotong royong atau lebih luas dari itu yakni menjalin kerjasama dalam segala bidang kehidupan. Tidak dapat dipungkir bahwa dalam konteks bernegara, antara warga Negara harus saling memiliki ikatan sosial yang kokoh, itu untuk menciptakan suatu lingkungan dalam Negara menjadi tentaram dan sejahtera. Sehingga dengan begitu terciptalah aturan-aturan adat yang harus ditaati oleh masyarakat setempat, hal itulah yang pada akhirnya menjadi sebuah budaya dalam masyarakat. Dalam hal aturan sendiri, pemerintah yang berwenang dalam Negara terus selalu responsif terhadap perkembangan masyarakat, sehingga selalu melahirkan aturan-aturan atau kebijakan baru untuk melindungi warga Negara dan menciptakan suatu daerah, wilayah dan Negara yang maju dan sejahtera.

---

<sup>5</sup>Harun Nasution, *Islam Rasional; Gagasan dan Pemikiran*, cet. V (Bandung: Mizan, 1998), 259.

Istilah Negara sudah banyak di singgung oleh beberapa pakar Negara bahkan oleh para penulis yang kajiannya fokus pada Negara dan kenegaraan. Seperti yang dituliskan oleh Ni'matul Huda, bahwa asal muasala Negara memiliki sejarahnya sendiri-sendiri yang berbeda.<sup>6</sup> Istilah Negara diterjemahkan dari kata-kata asing *Staat* (bahasa Belanda dan Jerman); *State* (bahasa Inggris); *Etat* (bahasa Prancis). Istilah *Staat* mempunyai sejarah sendiri. Istilah itu mula-mula dipergunakan dalam abad ke-15 di Eropa Barat. Anggapan umum yang diterima bahwa kata *Staat* (*state, etat*) itu dialihkan dari kata bahasa Latin *status* atau *statum*.<sup>7</sup>

Jika kita tinjau makna dari kata *Status*, secara etimologis dalam bahasa Latin klasik *Status* identik dengan suatu istilah abstrak yang menunjukkan suatu keadaan tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat tegak dan tetap itu.<sup>8</sup> Hal ini berarti bahwa istilah (*Staat, State, Etat, Status, Statum*) adalah segala sesuatu yang menetap tidak berpindah-pindah dan diakui keberadaannya oleh masyarakat luas atau oleh Negara lain, serta sudah memiliki sifat tegak berdiri dengan aturannya sendiri yang mengikat dan aturan tersebut diikuti oleh warganya serta diakui juga oleh Negara lain.

Definisi Negara jika di ambil dari pendapat A. Appadorai dalam bukunya *The Substance of Politics* yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa Negara merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia (*human creation*) tentang pola hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud

---

<sup>6</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Depok: Rajawali Pres, 2014), 1.

<sup>7</sup> F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Binacipta, 1992), 90.

<sup>8</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, 1.



memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama. Apabila perkumpulan orang bermasyarakat itu diorganisasikan untuk mencapai tujuan sebagai satu unit pemerintahan tertentu, maka perkumpulan itu dapat dikatakan diorganisasikan secara politik, dan disebut *body politic* atau Negara (*state*) sebagai *a society politically organized*.<sup>9</sup> Dari definisi ini berarti bahwa Negara itu merupakan pola hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Setiap bangsa mempunyai etos atau susunan kejiwaan yang menjadi karakteristik utama bangsa itu. Maka dengan sendirinya juga bangsa Indonesia. Etos itu kemudian dinyatakan dalam berbagai bentuk perwujudan seperti jati diri, kepribadian, ideologi dan seterusnya. Perwujudannya dalam bentuk perumusan formal yang sistematis menghasilkan ideologi, khususnya di zaman modern ini.<sup>10</sup>

Setiap bangsa pasti memiliki ciri khasnya sendiri, begitu juga dengan Indonesia. Berkenaan dengan bangsa kita, Pancasila dapat dipandang sebagai perwujudan etos nasional kita dalam bentuk perumusan formal itu, sehingga sudah sangat lazim dan semestinya bahwa Pancasila disebut sebagai ideologi nasional.<sup>11</sup> Indonesia dalam hal ini memiliki Pancasila sebagai dasar berjuang dalam negara. Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud dengan sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentu

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 13. Lihat juga A. Appadorai, *The Substance of Politics* (India: Oxford University Press, 2005), 3.

<sup>10</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Universal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 166

<sup>11</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Universal*, 166.



dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh, sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Suatu kesatuan bagian-bagian
2. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri
3. Saling berhubungan, saling ketergantungan
4. Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama (tujuan sistem)
5. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks<sup>12</sup>

Pancasila adalah merupakan suatu kesatuan yang bersifat majemuk tunggal (majemuk memiliki arti jamak, tunggal memiliki arti satu). Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis.<sup>13</sup> Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesepakatan filosofis dan kesepakatan politis dari segenap elemen bangsa Indonesia dalam mendirikan negara. Dapat juga di istilahkan bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kontrak sosial seluruh elemen bangsa Indonesia dalam mendirikan negara. Kausa finalis atau tujuan pokok dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara, sehingga konsekuensinya seluruh aspek dalam penyelenggaraan negara berasaskan sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>14</sup>

Pancasila merupakan lima dasar utama dalam Negara, Pancasila merupakan dasar falsafah dari Indonesia, dimana dalam hirarki perundang-

---

<sup>12</sup> Shrode A. William & Voich Jr, *Organization and Management: Basic System Concept* (Malaysia: Irwan Book Co, 1974), 22. Lihat juga Kaelan & Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Paradigma, 2012), 9.

<sup>13</sup> Kaelan & Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, 9.

<sup>14</sup> Kaelan & Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, 164.

undangan Pancasila memiliki kedudukan tertinggi. Dengan begitu maka segala hal yang berkaitan dengan aturan dan kebijakan yang diciptakan harus selaras dengan Pancasila. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bangsa Ir. Soekarno yang dikutip oleh Yudi Latif dalam bukunya dengan judul *Negara Paripurna*.

“Tetapi kecuali Pancasila adalah satu *Weltanschauung*, satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat mempersatukan, yang saya yakin seyakinyakinnya Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Meraoke hanyalah dapat bersatupadu di atas dasar Pancasila itu. Dan bukan saja alat mempersatu untuk di atasnya kita letakkan Negara Republik Indonesia, tetapi juga pada hekekatnya satu alat mempersatu dalam perjuangan kita melenyapkan segala penyakit yang telah kita lawan berpuluh-puluh tahun yaitu penyakit terutama sekali, imperialisme. Perjuangan suatu Bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan melawan kemerdekaan, perjuangan sesuatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua Bangsa yang cara berjoangnya sama. Tiap-tiap Bangsa mempunyai cara berjoang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakekatnya, Bangsa sebagai individu mempunyai keperibadian sendiri. Keperibadian yang berwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaan, dalam perekonomian, dalam wataknya dan lain sebagainya. (Soekarno, 1958)”<sup>15</sup>

Pancasila yang disampaikan oleh *the founding fathers* Bangsa Indonesia ini merupakan dasar yang paling utama dalam pendirian bangsa. Di mana dari segala perbedaan yang ada di Indonesia disatukan oleh Pancasila,

---

<sup>15</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012), 1

tetapi tidak cukup hanya bersatu. Harus juga satu visi dan misi membangun, merawat dan melestarikan nilai-nilai persatuan dan semangat nasionalisme.

Pancasila yang terdiri dari lima sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Dimaksud sebagai suatu sistem adalah karena suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling kerjasama untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu dan secara menyeluruh merupakan suatu kesatuan yang utuh.<sup>16</sup> Dengan begitu, maka Negara Indonesia yang syarat dengan kemajemukannya dapat bersatu menjadi suatu bangsa yang utuh dari Sabang sampai Merauke karena memiliki Pancasila.

Namun dalam proses perjalanannya tidak semulus apa yang dibayangkan sebelumnya. Tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh negara sekuler berdebat panjang mengenai hal tersebut, hingga akhirnya Pancasila menjadi kunci pemersatu dari perdebatan panjang tersebut. Dalam perkembangan mutakhir ini perkembangan dan perjalanan kebangsaan Indonesia mengalami banyak fenomena menarik, di mana ada sebagian orang atau kelompok tertentu yang ingin mendistorsi bahkan mempersoalkan Pancasila sebagai *common platform* dan ideologi bangsa ini.

Pemahaman mengenai pancasila harus dibahas rentet dengan akar sejarah dari mana Pancasila berasal, dengan begitu akan menemukan akar dan pemahaman filosofisnya. Sejarah merupakan disiplin ilmu untuk membahas permulaan-permulaan dan kesudahan-kesudahan, sebuah rekonstitusi perkembangan yang linier, namun begitu pula dia bisa mendeskripsikan

---

<sup>16</sup> Kaelan & Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Paradigma, 2012), 9.

bentuk perubahan dan ketersalingkaitannya antara satu domain dengan domain lainnya, memperlihatkan bagaimana pengetahuan ilmiah berdifusi dan menghadirkan konsepsi filosofis.<sup>17</sup>

Sedangkan Kontowijoyo dalam bukunya *Metodologi Sejarah* melihat bahwa sejarah pemikiran mempunyai tiga aspek, (1) membicarakan pemikiran-pemikiran besar yang berpengaruh pada kejadian sejarah, (2) melihat konteks sejarahnya kapan dia muncul dan (3) pengaruh pemikiran pada masyarakat bawah.<sup>18</sup> Sehingga untuk memperkuat nilai-nilai ke-Pansila-an yang sudah mulai luntur, perlu mengkaji akar sejarah dari Pancasila tersebut.

Dalam perkembangannya, gagasan tentang negara Islam, muncul setelah pemilihan umum tahun 1955. Ketika itu, dalam kondisi demokrasi parlementer yang berkembang semenjak tahun 1950-an. Kondisi ini dapat dipahami, ketika tahun 1950-an pergerakan Islam Indonesia telah mengenal pemikiran-pemikiran kenegaraan yang dikembangkan dari nilai-nilai Islam.

Secara sejarah internasional, pada abad ke-20, upaya dan pembahasan Islam dan negara dilakukan oleh Rasyid Ridha (1865-1935), Said al-Nursi (1867-1960), Muhammad Ali Jinnah (1876-1948), Mohammad Husayn Haikal (1888-1956), Ali Abdul Raziq (1888-1966), Thaha Husein (1889-1973), Ahmad Luthfi al-Syayyid (1872-1963), Abdul Hamid bin Bades (1890-1940), Abu Al-A'la al-Maududi (1903-1979), Sayyid Qutb (1906-1966), Hassan al-

---

<sup>17</sup> Michel Foucault, *The Archeology of Knowledge* (London: Routledge, 2002), 154.

<sup>18</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 191.

Banna (1906-1949), Fazlurrahman (1919-1988), Ali Shariati (1933-1977) dan sebagainya.<sup>19</sup>

Bahkan jika menelusuri lebih jauh, akar-akar politik Islam dapat ditarik keabad pertengahan yaitu dari zaman al-Mawardi (w.1058), al-Gazali (w.1111) hingga Ibnu Taymiyah (w. 1328) dan Ibnu Khaldun (w.1406). Terakhir dapat ditelusuri kepada periode lahirnya Piagam Madinah, periode Khulafa al-Rasyidin, hingga pada masa munculnya pertentangan antara kelompok Mu'awiyah dan Khawarij pada tahun pertama Hijriah sampai periode pemerintahan Umawiyah dan Abbasiyah.<sup>20</sup> Pemikiran para tokoh Islam klasik dan modern di atas cukup mempengaruhi dan mewarnai pemikiran politik Islam atau Islam politik khususnya terkait hubungan Islam dan negara di Indonesia selama abad ke-20, mulai dari model konservatif, fundamental, modernis hingga sosialis-sekuler.

Di sisi lain, pemikiran-pemikiran dan praktik-praktik Islam politik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya-upaya pengadaptasian pemikiran politik, hubungan “agama” dengan “negara” mulai dari model liberalisme, sosialisme, sekularisme, marxisme hingga demokrasi yang dihembuskan dari alam Barat (sejak masa Yunani) seperti Socrates (469-429 SM), Plato (429-347SM), Aristoteles (384-322 SM), hingga Thomas Aquinas (1225-1274), Martin Luther (1438-1564), Niccolo Machiavelli (1469-1527), Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Jean Jacque Reousseau (1712-

<sup>19</sup>John J. Donohue dan John. L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, cet. V (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 1-318.

<sup>20</sup>Şūfi Ḥasan Abū Ṭālib, *Ṭaṭbīq al-Sharī'at al-Islāmiyyah fī 'l-Bilād al-'Arabiyyah* (Kairo: al-Nahḍah, 1995), 74-78; John L. Esposito, *Islam dan Politik* (Jakarta: BulanBintang, 1990), 38-47.

1778) dan Karl Marx (1818-1883), Franklin Rosevelt (1882-1945), Vladimir Lenin (1870-1924), Joseph Stalin (1879-1953), Karl Kautsky (1854-1938) dan sebagainya.<sup>21</sup>

Paradigma politik dari Timur Tengah, India dan Pakistan yang mencerminkan dominasi “agama” di satu sisi, dan pemikiran politik dunia Barat, yang mencerminkan dominasi “negara”, pada sisi yang lain, telah melahirkan beberapa aliran pemikiran politik Islam di sepanjang abad ke-20, yakni aliran dan faham konservatisme, fundamental, modernisme, sekularisme dan liberalisme, baik didasarkan pada warna “agama” maupun *nation state*.

Hal lain, yang menarik juga dicermati sebagai fenomena masyarakat Islam kontemporer bahwa hingga saat ini masih tampak bentuk-bentuk “kebingungan” dari sebagian umat Islam dalam menyikapi persoalan relasi Islam dan negara. Model “kebingungan” ini sebetulnya tidak saja dialami oleh umat Islam Indonesia, akan tetapi juga dialami oleh seluruh negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Hal ini tercermin dari fenomena dunia Islam dalam melakukan manuver-manuver pemikiran politik dan aksi-aksi politik, sehingga identitas dan fungsi Islam dalam negara tidak pernah tegas dan jelas.

Tulisan ini bermaksud untuk melakukan kajian ulang tentang relasi Islam dan negara dalam negara hukum dengan memakai sudut pandang Mahfud MD, terutama dalam konteks isu-isu kontemporer sebagai muatan

---

<sup>21</sup>Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, cet. 1 (Bandung: Mizan, 1971). ?



Islam maupun negara seperti demokrasi, *civil society*, HAM, gender, dan globalisasi.

Negara dan agama, dinegara sekulerpun, tidak dapat dipisahkan begitu saja, karena para pengelola Negara adalah manusia biasa yang juga terikat dengan berbagai macam norma yang hidup dalam masyarakat, termasuk norma agama. Misalnya, meskipun Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis dan Belanda adalah Negara yang memaklumkan diri sebagai Negara sekuler, tetapi banyak kasus menunjukkan bahwa keterlibatannya dalam urusan keagamaan terus berlangsung sepanjang entitas agama dan Negara itu ada. Bukti empiris keterkaitan agama dan Negara dalam konteks Indonesia dapat dilihat misalnya dalam perjuangan sebagian umat Islam untuk memberlakukan Islam sebagai dasar Negara.<sup>22</sup>

Menurut Mahfud MD, secara yuridis-konstitusional Negara Indonesia bukanlah Negara agama dan bukan Negara sekuler. Menurutnya Indonesia adalah Negara *regious nation state* atau Negara kebangsaan yang beragama. Hal tersebut jelas secara tegas dinyatakan dalam Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia “Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>23</sup>

Posisi Islam dalam Negara dipandang dalam segi hukum dapat menjadi sumber hukum dalam Negara, baik itu formil dan materiil. Dimana nantinya hukum tersebut disandingkan dengan hukum barat dan hukum adat yang ada.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Moh. Mahfud MD, *Perjuangan Politik Hukum Islam di Indonesia*. Makalah disampaikan pada seminar yang diadakan oleh jurusan Jinayah Siyarah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 25 November 2006, 11.

<sup>23</sup> Ibid, 8

<sup>24</sup> Mohammad Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 288.

Mahfud MD merupakan salah satu tokoh Islam dan tokoh pengamat negara yang fokus kajiannya dalam hukum dan Negara. Latar belakang agama Islam merupakan salah satu hal yang sering menjadi latar belakang berfikirnya tentang Negara, sehingga banyak kajian-kajian yang dilakukan sebetulnya memiliki substansi Islam yang direlasikan dengan Negara. Akan sangat menarik jika membahas pemikiran Mahfud MD tersebut lebih detail, sehingga kita dapat memahami lebih jeli dan kongkrit mengenai relasi agama dan Negara menurut pandangan Mahfud MD.

Sehingga atas dasar tersebut, sangat menarik untuk mengkaji pemikiran Mahfud MD tentang hubungan Islam dan Negara dalam Negara hukum. Pengkajian tersebut akan menjadi pengetahuan baru antara hubungan Islam dan Negara dalam Negara hukum Indonesia, terkhusus menurut pemikiran Mahfud MD. Dalam kajian ini, penulis mengangkat judul **“Hubungan Islam dan Negara Dalam Negara Hukum Prespektif Mahfud MD”**.

## **B. Fokus Kajian**

Fokus kajian merupakan hal inti dari sebuah penelitian, karena akan menjadi tolak ukur batasan yang akan dikaji. Sehingga pembahasan yang dilakukan tidak melenceng dengan judul yang diangkat. Fokus kajian disini merupakan rumusan yang disusun secara singkat, jelas tegas, spesifik, operasional yang diituturkan dalam bentuk kalimat....<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018),



1. Bagaimana pandangan Mahfud MD tentang Islam dan Negara di Indonesia?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah sesuatu yang hendak dicapai, setiap manusia, kelompok sosial bahkan Negara memiliki tujuan yang hendak dicapai. Dimana tujuan disini berfungsi sebagai suatu landasan agar apa yang dikerjakan tidak melenceng keluar dari apa yang menjadi sebuah tujuan. Begitu juga dengan penelitian ini, mempunyai tujuan yang hendak dicapai.

Tujuan dari penelitian ini merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam fokus kajian atau rumusan masalah.<sup>26</sup> Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menelaah dan mengkaji bagaimana pemikiran Mahfud MD tentang Islam dan negara di Indonesia.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dari penelitian tersebut dapat berupa kegunaan bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan, kegunaan penelitian disini merupakan hal yang realistis.<sup>27</sup> Manfaat atau kegunaan hasil penelitian juga merupakan korelasi dari tercapainya sebuah tujuan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.*, 37.

<sup>27</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D* (Bandung: Alfa Beta, 2012), 388.

## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian pustaka ini dapat memberi pemahaman bagi masyarakat secara umum dalam memahami relasi agama dan negara di negara hukum perspektif Mahfud MD. Lebih spesifik dari itu, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi khususnya bagi mereka yang sedang belajar dan mendalami tentang negara. Terlebih penting semoga bermanfaat bagi para praktisi hukum dan aparatur Negara serta para politikus, agar bermanfaat dalam proses penentuan hukum, penemuan hukum baru dan pengambilan kebijakan serta agar dapat menjadi warga negara yang baik. Serta kebijakannya sesuai dengan nilai-nilai agama dan negara.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat dapat berguna bagi semua lapisan masyarakat dan diharapkan mampu menambah wawasan bagi masyarakat agar dapat memahami relasi agama dan negara di Indonesia agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat.

b. Bagi Instansi UIN Kiai Achmad Siddiq Jember

Sebagai laporan penelitian dan tugas akhir untuk menyanggah gelar sarjana hukum. Serta semoga dapat memberikan kontribusi baru yang dapat bermanfaat serta memperkaya pengetahuan khazanah ilmu dan pemberdayaan perpustakaan kampus khususnya pada bidang program studi Hukum Tata Negara.

c. Bagi Peneliti/Penulis

Manfaat bagi penulis dalam penelitian ini sebagai pengalaman dan penambahan wawasan baru tentang Pemikiran Mahfud MD Tentang Relasi Agama dan Negara di Negara Hukum dan untuk persyaratan akademis dalam rangka mendapatkan gelar sarjana. Selain itu penulis juga mendedikasikan dari penelitian ini untuk menjadi buku yang nantinya akan diterbitkan.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul.<sup>29</sup> Hal ini berguna agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh penulis. Hal ini juga menjadi penjelasan singkat tentang isi dari tulisan ini.

### 1. Relasi Agama dan Negara

Dalam sejarah Islam, ada tiga tipologi hubungan antara agama dan negara. Din Syamsudin membaginya sebagai berikut, *pertama*, golongan yang berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan

---

<sup>29</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 73

secara integral. *Kedua*, golongan yang berpendapat bahwa hubungan agama dan negara berjalan simbiotik dan dinamis-dialektis, bukan berhubungan langsung, sehingga kedua wilayah masih ada jarak dan control masing-masing, sehingga agama dan negara dapat berjalan berdampingan. *Ketiga*, golongan yang berpendapat bahwa agama dan negara merupakan dua domain yang berbeda dan tidak ada hubungan sama sekali. Golongan ini memisahkan hubungan antara agama dan politik atau negara. Oleh sebab itu, golongan ini menolak pendasaran negara pada agama atau formalisasi norma-norma agama ke dalam sistem hukum negara.<sup>30</sup>

Dalam sejarah bangsa Indonesia, hubungan antara agama (Islam) dan negara berkembang menjadi empat golongan. *Pertama*, golongan yang mengintegrasikan antara agama dan negara sebagai dua hal yang tidak terpisahkan. Sejarah integrasi agama dan negara berjalan dengan intensif pada masa pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam, seperti Kerajaan Islam Peureulak atau Perlak, Kerajaan Islam Samudera dan Pasai di Aceh. Dalam sistem ketatanegaraan tersebut, hukum negara menjadi hukum agama dan hukum agama juga menjadi hukum negara. Relasi agama dan negara tersebut berjalan aman dan damai tanpa adanya konflik. *Kedua*, golongan yang berpendapat bahwa agama dan negara berjalan dalam pusaran konflik dan saling menafikan di antara keduanya sebagaimana terjadi di Sumatera Barat. Konflik kaum agamawan memiliki kehendak

---

<sup>30</sup> Din Syamsudin, *Usaha Pencarian Konsep Negara*, dalam Abu Zahra (ed), *Politik Demi Tuhan; Nasionalisme Religius di Indonesia* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 45-50.

untuk menerapkan norma-norma agama atau Islam secara totalitas, sedangkan warga masyarakat lokal menolak pemberlakuan norma agama tersebut. Kejadian tersebut menimbulkan perang terbuka yang dikenal dengan perang Paderi (perang para pemuka agama). Dari kejadian itu kemudian muncul semboyan “*adat bersendi syara’ dan syara’ bersendi Kitabullah*” yang artinya; eksistensi hukum adat diakui selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat agama Islam.<sup>31</sup> *Ketiga*, golongan yang membangun hubungan dinamis-dialektis antara agama dan negara. Norma-norma agama diberlakukan secara gradual dalam sistem hukum nasional dan berjalan tanpa konflik sebagaimana sistem ketatanegaraan kerajaan Goa. *Keempat*, golongan yang membangun hubungan sekular-ritualistik antara agama dan negara. Norma-norma agama diberlakukan dalam tradisi ritual keagamaan oleh pemerintah sebagai simbol pengayoman kepada warganya, sehingga masyarakat merasa diayomi dengan kedatangan pemimpin, sebagaimana tradisi kerajaan Jawa. Para raja Jawa menghadiri kegiatan ritual keagamaan hanya dua kali setahun di Masjid atau sekatenan. Para raja Jawa memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama tertentu, yang penting juga taat kepada raja.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Berhubungan dengan gerakan Paderi, hasil penelitian Howard M Federspiel menyebutkan bahwa gerakan Paderi pada dasarnya merupakan produk dari paham Wahabi yang dibawa ke Sumatera pada awal abad ke-19. Howard M Federspiel, *Islam and Ideology in the Emerging Indonesia State: The Persatuan Islam (Persis), 1923 to 1957* (Leiden: Brill, 2001), 9. Lihat juga Moh Dahlan, *Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia* (ANALISIS: Studi Keislaman, Vol. 14, No. 1, 2014), 12.

<sup>32</sup> Moh Dahlan, *Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia*, 13.

## 2. Indonesia

Di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang dasar 1945 telah disebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Lalu pada Ayat 2 juga disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan dalam Ayat 3 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>33</sup>

Bentuk pemerintahan yang sudah disepakati dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan pilar yang terdiri dari Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika,<sup>34</sup> menjadi *local wisdom* tersendiri bagi umat muslim Indonesia.<sup>35</sup> Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Bhineka Tunggal Ika menjadi perekat bagi warga negara untuk menjalin kesatuan dalam negara Republik Indonesia. Termasuk didalamnya bagaimana seharusnya menjalin hubungan antara agama dan negara.

Perbedaan pola gerakan kemerdekaan Indonesia dengan negara-negara lain telah mendorong Indonesia memiliki alat pemersatu yang unik pula.<sup>36</sup> Perbedaan mendasar dari pola gerakan Indonesia dengan misalnya bangsa Barat, yaitu Indonesia berdasarkan nasionalisme penentang

<sup>33</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 Tentang Negara Kesatuan.

<sup>34</sup> Muhammad Sawir, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara* (JIAP: Journal of Administration Science and Governmental Science 1, No. 1, 2016), 89-91.

<sup>35</sup> Hairul Anam, *Aswaja Dan NKRI: Upaya Mempertahankan NKRI Melalui ASWAJA* (ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam 1, No. 2, 2014), 210-212.

<sup>36</sup> Soekarno, *Revolusi Indonesia: Nasionalisme, Marhaen, Dan Pancasila* (ed). Oleh Gusman dan Pamoeh Rahardjo (Yogyakarta: Galang Press, 2007), 90. Lihat juga Dharma Setyawan & Mu'adil Faizin, *Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Dalam Tinjauan Maqasid Syariah* (NIZHAM: Vol. 06, No. 01, 2018), 3.

ideologi dari kolonialisme dan imperialisme yang sarat dengan dehumanisasi.<sup>37</sup> Di pihak yang lain, Barat merupakan salah satu dari bangsa yang cukup lantang meneriakkan kampanye hak asasi manusia (HAM) serta kebebasan di tanah asalnya, tetapi pada saat yang sama mereka menjajah dan mengeksploitasi bangsa lain, contohnya Indonesia, India, dan bangsa Asia yang lainnya.<sup>38</sup> Dalam pandangan nasionalisme yang berbeda tersebut, Pancasila hadir sebagai alat pemersatu bangsa. Terlebih di kondisi ragamnya aliran, agama dan latar belakang rakyat Indonesia.<sup>39</sup>

### 3. Negara

Negara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua makna. Pertama Negara sebagai suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kedua yaitu kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi dibawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

Sedangkan dalam kamus Populer Ilmiah, Negara memiliki arti wilayah yang memiliki kedaulatan dan pemerintahan.<sup>40</sup>

Istilah Negara diterjemahkan dari kata-kata asing *Staat* (bahasa Belanda dan Jerman); *State* (bahasa Inggris); *Etat* (bahasa Prancis). Istilah

---

<sup>37</sup> Hariyono, *Ideologi Pancasila: Roh Progresif Nasionalisme Indonesia* (Malang: Intans Publishing, 2014), 83-92.

<sup>38</sup> Hariyono, *Ideologi Pancasila: Roh Progresif Nasionalisme Indonesia*, 47-58.

<sup>39</sup> Soekarno, *Revolusi Indonesia: Nasionalisme, Marhaen, Dan Pancasila*, 90-91.

<sup>40</sup> Hamida Farid, *Kamus Ilmiah Populer* (Jakarta: Apolo Lestari, t.tp), 423



*Staat* mempunyai sejarah sendiri. Istilah itu mula-mula dipergunakan dalam abad ke-15 di Eropa Barat. Anggapan umum yang diterima bahwa kata *Staat* (*state, etat*) itu dialihkan dari kata bahasa Latin *status* atau *statum*.<sup>41</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan sebuah gambaran awal dan ringkas yang akan dikemukakan sebagai isi skripsi dari bab per-bab dengan sistematis. Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup.<sup>42</sup>

### **BAB I Pendahuluan**

Pada BAB I ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, keunikan-keunikan dari obyek yang diteliti, atau kesenjangan antara teori dan praktek, atau kesenjangan antara teori dan harapan. Pendahuluan ini juga mewakili dari pembahasan yang hendak dibahas dalam penelitian, dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan judul Hubungan Islam dan Negara Dalam Negara Hukum Prespektif Mahfud MD.

### **BAB II Kajian Kepustakaan**

Bab II tentang kajian kepustakaan, terdiri dari dua sub bab pembahasan, yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai tolak ukur penelitian agar penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak sama dengan penelitian-penelitian terdahulu. Sedangkan kajian

---

<sup>41</sup> F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Binacipta, 1992), 90

<sup>42</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.



teori berfungsi sebagai dasar analisis dan fokus kajian dalam melakukan penelitian.

### **BAB III Metode Penelitian**

Didalam BAB III menjelaskan metode penelitian, metode ini menjelaskan tentang gambaran umum penelitian yang dilakukan oleh penulis. Mencakup pendekatan dan jenis dalam melakukan penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

### **BAB IV Hasil Penelitian**

BAB IV merupakan gagasan penelitian dan penguraian hasil temuan yang dilakukan saat melakukan penelitian. Memaparkan pembahasan dan menggambarkan hal-hal baru yang ditemukan.

### **BAB V Penutup atau Kesimpulan dan Saran**

BAB terakhir atau BAB V berisi penutup atau kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Serta berisikan juga saran yang hendak disampaikan oleh peneliti yang bersumber dari hasil penelitian dan temuan yang didapatkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penulis telah berupaya melakukan penelusuran terhadap beberapa sumber kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan esensi penelitian ini. Upaya penelusuran tersebut dimaksudkan agar penelitian ini tidak mengulang dari penelitian sebelumnya. Tujuan kepustakaan ini untuk membangun landasan teori yang diharapkan dapat mendasari kerangka berfikir penelitian skripsi ini. Penelusuran yang dilakukan oleh penulis menghasilkan penelitian sebagai berikut.

1. Tulisan dari Zaprukhhan/Relasi Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam. Memiliki persamaan Dalam penelitian ini menghasilkan pemahaman bahwa hubungan agama dan negara memiliki tiga pandangan. *Pertama*, paradigma sekularistik, paradigma ini meolak keras adanya hubungan antara agama dan negara, karena menurut pandangan sekularistik dibedakan antara urusan agama dan negara. *Kedua*, paradigma formalistik, pandangan ini menganggap bahwa agama (Islam) adalah agama yang sempurna, sehingga agama tidak hanya mengurus perihal hubungan manusia dengan Tuhannya saja, melainkan juga mengurus hubungan manusia dengan manusia. *Ketiga*, paradigma susbsatnsialistik, paradigma ini adalah paradigma yang menolak pendapat bahwa Islam mencakup segala-galanya dan juga menolak pandangan bahwa Islam hanya mengatur hubungan antara manusia dan penciptanya semata, sehingga menurut

pandangan ini agama dan negara saling memiliki keterkaitan. Sedangkan perbedaannya adalah Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sendiri yakni, jika penelitian meneliti bagaimana hubungan agama dan negara, maka penulis ingin meneliti lebih kepada perspektif perseorangan mengenai cara pandanganya tentang hubungan agama dan negara di negara hukum indonesia.

2. Tulisan dari Edi Gunawan/Relasi Agama dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam. Persamaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis adalah pada tulisan ini diteliti mengenai hubungan agama dan negara beserta cara pandangnya dalam memandang demokrasi dan perlindungan HAM. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni terletak pada bagaimana agama (Islam), khususnya pandangan Mahfud MD memandang tentang hubungan agama dan Negara di negara hukum indonesia.
3. Tulisan yang di tulis oleh Muhammad Anang Firdaus/Relasi Agama dan Negara: Telah Historis dan Perkembangannya. Memiliki persamaan Secara umum pergumulan mengenai hubungan antara agama dan negara menimbulkan tiga aliran. *Pertama*, berpendirian bahwa Islam adalah agama yang lengkap, mengatur segala aspek kehidupan termasuk urusan politik atau negara. *Kedua*, berpendapat bahwa agama tidak ada hubungannya dengan negara, urusan agama dan negara harus dipisahkan secara jelas. *Ketiga*, berpendapat bahwa di dalam Islam memang tidak terdapat sistem ketatanegaraan tetapi di dalamnya terdapat seperangkat tata

nilai etika bagi kehidupan bernegara. Dalam konteks Indonesia, pada awal kemerdekaan muncul pertentangan di kalangan pendiri negara tentang hubungan antara agama dan politik, namun pada akhirnya terjadi kesepakatan dengan dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara. Dengan ideologi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah negara agama juga bukan negara sekuler. Sedangkan perbedaannya pada tulisan ini, dibahas bagaimana perkembangan sejarah hubungan agama dan negara, dari sejarah kerajaan Turki hingga negara Indonesia. Letak pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni pada kefokuskan pengkajian didalam penelitian, penulis akan lebih fokus mengkaji mengenai relasi agama dan negara di Indonesia menurut pandangan Mahfud MD

NO	NAMA/JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAAN
1	Zaprul Khan/Relasi Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam	Dalam penelitian ini menghasilkan pemahaman bahwa hubungan agama dan negara memiliki tiga pandangan. <i>Pertama</i> , paradigma sekularistik, paradigma ini meolak keras adanya	Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sendiri yakni, jika penelitian meneliti bagaimana hubungan agama dan negara, maka penulis ingin meneliti lebih kepada perspektif perseorangan mengenai cara

		<p>hubungan antara agama dan negara, karena menurut pandangan sekularistik dibedakan antara urusan agama dan negara. <i>Kedua</i>, paradigma formalistik, pandangan ini menganggap bahwa agama (Islam) adalah agama yang sempurna, sehingga agama tidak hanya mengurus perihal hubungan manusia dengan Tuhannya saja, melainkan juga mengurus hubungan manusia dengan manusia. <i>Ketiga</i>, paradigma susbsatnsialistik,</p>	<p>pandangannya tentang hubungan agama dan negara di negara hukum indonesia.</p>
--	--	--	--

		<p>paradigma ini adalah paradigma yang menolak pendapat bahwa Islam mencakup segala-galanya dan juga menolak pandangan bahwa Islam hanya mengatur hubungan antara manusia dan penciptanya semata, sehingga menurut pandangan ini agama dan negara saling memiliki keterkaitan.</p>	
2	<p>Edi Gunawan/Relasi Agama dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam.</p>	<p>Pada tulisan ini diteliti mengenai hubungan agama dan negara beserta cara pandangnya dalam memandang demokrasi dan perlindungan HAM.</p>	<p>Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni terletak pada bagaimana agama (Islam), khususnya pandangan Mahfud MD memandang</p>

			tentang hubungan agama dan Negara di negara hukum indonesia.
3	Muhammad Anang Firdaus/Relasi Agama dan Negara: Telah Historis dan Perkembangannya.	Secara umum pergumulan mengenai hubungan antara agama dan negara menimbulkan tiga aliran. <i>Pertama</i> , berpendirian bahwa Islam adalah agama yang lengkap, mengatur segala aspek kehidupan termasuk urusan politik atau negara. <i>Kedua</i> , berpendapat bahwa agama tidak ada hubungannya dengan negara, urusan agama dan negara harus dipisahkan secara	Pada tulisan ini, dibahas bagaimana perkembangan sejarah hubungan agama dan negara, dari sejarah kerajaan Turki hingga negara Indonesia. Letak pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni pada kefokuskan pengkajian didalam penelitian, penulis akan lebih fokus mengkaji mengenai relasi agama dan negara di Indonesia menurut pandangan Mahfud MD.

		<p>jelas. <i>Ketiga</i>, berpendapat bahwa di dalam Islam memang tidak terdapat sistem ketatanegaraan tetapi di dalamnya terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Dalam konteks Indonesia, pada awal kemerdekaan muncul pertentangan di kalangan pendiri negara tentang hubungan antara agama dan politik, namun pada akhirnya terjadi kesepakatan dengan dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara. Dengan</p>	
--	--	---	--



		ideologi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah negara agama juga bukan negara sekuler.	
--	--	--	--

## B. Kajian Teori

Kajian teori ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai prespektif dalam melakukan penelitian.<sup>43</sup> Kerangka teori juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, berikut teori mengenai variabel-variabel permasalahan akan diteliti.<sup>44</sup>

### 1. Definisi Agama

Agama merupakan suatu ajaran yang senantiasa mengajak umat manusia untuk mengembangkan dan mengamalkan moral yang baik dalam hidup didunia, terutama dalam hubungan antara umat manusia.<sup>45</sup> Agama juga berarti prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan aturan-aturan tertentu.<sup>46</sup> Secara istilah (terminologi) agama, *din*, *religion* masing-masing mempunyai arti etimologi sendiri-sendiri, mempunyai riwayat dan

<sup>43</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

<sup>44</sup> Mardalis, *Penelitian Pendekatan Proposal cet. VII* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 41.

<sup>45</sup> Kaelan & Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Paradigma, 2012), 163.

<sup>46</sup> Muhammad Fauzan Naufal, *Hubungan Agama dan Negara Dalam Pemikiran Politik Islam di Indonesia (Analisis Pemikiran Politik Bahtiar Efendi)* (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung), ii. Lihat juga Zikrani Ristia Aisyah, *Konsep Relasi Agama Negara Menurut Ali Abdul Raziq Dalam Ketatanegaraan Indonesia* (Skripsi: IAIN Jember, 2019), 26.

sejarahnya sendiri-sendiri, namun dalam pengertian teknis terminologis ketiga istilah tersebut mempunyai makna yang sama, yaitu:

- a. Agama, *din*, *religion* adalah satu sistem *credo* (tata keimanan atau tata keyakinan) atas adanya Yang Maha Mutlak di luar diri manusia.
- b. Agama juga adalah sistem *ritus* (tata peribadatan) manusia kepada yang dianggapnya Maha Mutlak.
- c. Agama, disamping merupakan satu sistem *credo* dan satu sistem *ritus*, agama juga satu sistem norma (tata kaidah atau tata aturan) yang mengatur relasi manusia sesama manusia dan relasi manusia dengan alam lainnya, sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan.<sup>47</sup>

Menurut Durkheim, agama adalah sistem kepercayaan dan praktik yang telah dipersatukan dan berkaitan dengan hal-hal yang kudus. Bagi Spencer, agama adalah kepercayaan terhadap sesuatu yang Maha Mutlak. Sementara Dewey, menyatakan bahwa agama adalah pencarian manusia terhadap cita-cita umum dan abadi meskipun dihadapkan pada tantangan yang dapat mengancam jiwanya, agama adalah pengenalan manusia terhadap kekuatan gaib yang hebat.<sup>48</sup>

Harun Nasution berpendapat bahwa intisari dari agama adalah ikatan. Karena itu agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari sesuatu kekuatan

---

<sup>47</sup> Zikrani Ristia Aisyah, *Konsep Relasi Agama Negara Menurut Ali Abdul Raziq Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, 27.

<sup>48</sup> Didiek Ahmad Supadie & Sarjuni, *Pengantar Studi Islam* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015), 36.

yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan ghaib yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera, namun mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari.<sup>49</sup> Secara definisi agama dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Pengakuan terhadap adanya relasi manusia dengan kekuatan ghaib yang harus dipatuhi.
- b. Pengakuan terhadap adanya kekuatan ghaib yang menguasai manusia
- c. Mengikat diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada satu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan manusia.
- d. Kepercayaan terhadap satu kekuatan ghaib yang menimbulkan cara hidup tertentu.
- e. Suatu sistem tingkah laku (*code of conduct*) yang berasal dari sesuatu kekuatan ghaib.
- f. Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini sumber pada suatu kekuatan ghaib.
- g. Pemujaan terhadap kekuatan ghaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuasaan “misterius” yang terdapat dalam alam sekitar manusia.
- h. Ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 9.

<sup>50</sup> Zikrani Ristia Aisyah, *Konsep Relasi Agama Negara Menurut Ali Abdul Raziq Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, 28.

Sedangkan Abdul Aziz Ahyadi, mendefinisikan bahwa agama adalah pengalaman dunia dalam seseorang tentang ketuhanan disertai keimanan dan peribadatan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>51</sup>

Mendefinisikan agama tidaklah mudah, apalagi di zaman ini ditemukan bahwa agama amat beragam. Pandangan seseorang tentang agama ditentukan oleh pemahamannya terhadap agamanya sendiri. Menurut Mukti Ali terdapat tiga alasan yang membuat agama sulit untuk di definisikan. *Pertama*, karena agama itu berelasi dengan pengalaman. Pengalaman yang dimaksud disini adalah batin yang subjektif dan sangat individual. *Kedua*, saat seseorang berbicara tentang agama kebanyakan akan semangat dan emosional. Maka jika membahas tentang agama selalu ada emosi yang kuat sekali sehingga sulit memberikan definisi terhadap agama. *Ketiga*, konsepsi tentang agama akan dipengaruhi oleh tujuan orang yang memberikan pengertian.<sup>52</sup> Dengan demikian, kiranya tidak berlebihan mengikuti pendapat Smith yang mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada definisi agama yang benar dan dapat diterima secara universal.<sup>53</sup>

Dasar hukum beragama di Indonesia diatur dalam pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, dengan bunyi ayat “Negara menjamin

---

<sup>51</sup> Abd. Aziz Ahyadi, *Psikologi Kepribadian Muslim Pancasila* (Bandung: Sinar Baru, 1991), 46.

<sup>52</sup> Zulaichah Ahmad, *Psikologi Agama* (Jember: STAIN Press, 2013), 11.

<sup>53</sup> Didiek Ahmad Supadie & Sarjuni, *Pengantar Studi Islam*, 36.

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>54</sup>

## 2. Definisi Negara

Secara historis pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Pada zaman Yunani kuno para ahli merumuskan pengertian secara beragam. Seperti Aristoteles, ia merumuskan dalam bukunya *Politica*, yang disebutnya sebagai negara polis, yang pada saat itu masih dipahami negara masih dalam suatu wilayah yang kecil. Dalam pengertian itu negara disebut sebagai negara hukum, yang didalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan (*ecclesia*). Oleh karena itu, menurut Aristoteles keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik, demi terwujudnya cita-cita seluruh warganya.<sup>55</sup>

Agustinus memberikan dua pengertian terhadap negara, yaitu sebagai *Civitas Dei* dan *Civitas Terrena* atau *Civitas Diaboli*. *Civitas Dei* artinya negara Tuhan dan *Civitas Terrena* artinya negara duniawi. Namun kendati dirinya memiliki dua pandangan, *Civitas Terrena* sendiri ditolak oleh Agustinus, sedangkan yang dianggap baik adalah negara Tuhan atau *Civitas Dei*. Negara Tuhan bukanlah negara dari dunia ini, melainkan jiwanya yang dimiliki oleh sebagian atau beberapa orang di dunia ini untuk mencapainya. Adapun yang melaksanakan negara adalah Gereja

---

<sup>54</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2.

<sup>55</sup> Kaelan & Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, 76.

yang mewakili negara Tuhan. Meskipun demikian, bukan berarti yang di luar Gereja itu terasing sama sekali dari *Civitas Dei*.<sup>56</sup>

Sedangkan Nicollo Machiavelli merumuskan negara sebagai negara kekuasaan. Ia memandang negara dari sudut pandang kenyataan bahwa dalam suatu negara harus ada suatu kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin negara atau raja. Raja sebagai pemegang kekuasaan negara tidak mungkin hanya mengandalkan kekuasaan hanya pada suatu moralitas atau kesusilaan. Kekacauan akan timbul di suatu negara karena lemahnya kekuasaan negara. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, Machiavelli menyatakan untuk mencapai tujuan dapat menghalalkan segala cara. Akibat dari ajaran tersebut, muncullah berbagai praktek pelaksanaan kekuasaan negara yang otoriter, jauh dari nilai-nilai moral.<sup>57</sup>

Dari sisi lain, Thomas Hobbes, John Locke dan Rousseau menentang pendapat Nicollo Machiavelli. Mereka mengartikan negara sebagai suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat secara bersama. Menurut pandangan mereka, manusia sejak lahir sudah membawa haknya masing-masing, seperti hak untuk hidup, hak milik dan hak kemerdekaan. Dalam keadaan alamiah sebelum terbentuknya negara, hak-hak tersebut belum ada yang menjamin perlindungannya, sehingga dalam status naturalisasi, hak-hak tersebut akan dapat dilanggar. Konsekuensinya dalam kehidupan alamiah tersebut terjadilah perbenturan kepentingan berkaitan dengan hak-hak masyarakat tersebut. Dalam

---

<sup>56</sup> Kaelan & Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, 76.

<sup>57</sup> Kaelan & Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, 76-77.

keadaan naturalisasi misal, sebelum terbentuknya negara, menurut Hobbes akan terjadi *homo homini lupus*, yaitu manusia menjadi serigala bagi manusia lain, dan akan timbul suatu perang semesta yang disebut sebagai *belum omnium contre omnes* dan hukum yang berlaku adalah hukum rimba.<sup>58</sup>

Kemudian dalam perkembangan modern, para tokoh modern juga memberikan pengertian tentang negara yang juga tak kalah beragam. Seperti Roger H. Soltau, ia menyatakan bahwa negara adalah sebagai alat *agency* atau wewenang *lauthority* yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Sementara itu Harold J. Laky mengatakan, negara merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung dari pada individu atau kelompok, yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk tercapainya suatu tujuan bersama. Masyarakat merupakan suatu negara manakala cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun kelompok-kelompok, ditentukan suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat. Berbeda dari kedua tokoh tersebut, Max Weber mengemukakan pemikirannya tentang negara, menurutnya negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Mc.Iver juga memiliki pengertian yang berbeda tentang negara,

---

<sup>58</sup> Kaelan & Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, 77.



menurutnya negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang demi maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.<sup>59</sup>

Para tokoh pemikir Islam pun turut menyumbangkan sumbangsih pandangan tentang pengertian negara. Dalam pandangan Ibnu Abi Rabi', bahwa manusia tidak mungkin dapat mencukupi kebutuhan alamiahnya sendiri tanpa bantuan yang lain, sehingga mereka saling memerlukan. Hal itu mendorong mereka untuk saling membantu dan berkumpul serta menetap di satu tempat. Dari proses demikianlah maka tumbuh kota-kota.<sup>60</sup> Al-Farabi juga berpendapat mengenai negara, menurutnya manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat, karena tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan atau kerja sama dengan pihak lain. Adapun tujuan bermasyarakat itu tidak sama-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, tetapi juga untuk menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia kebahagiaan, tidak saja materiil, tetapi juga spiritual, tidak saja di dunia, tetapi juga di akhirat nanti.<sup>61</sup>

Sedangkan menurut Al-Mawardi perbedaan bakat, pembawaan, dan kemampuan antara manusia yang mendorong bagi mereka untuk

---

<sup>59</sup> Kaelan & Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, 77-78.

<sup>60</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), 43-44. Lihat juga Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, 49.

<sup>61</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, 49.

saling membantu. Kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri, dan terdapatnya keanekaragaman dan perbedaan bakat, pembawaan, kecenderungan alami serta kemampuan, semua itu mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu, dan akhirnya sepakat untuk mendirikan negara. Sedangkan dalam pandangan Al-Ghazali, manusia tidak dapat hidup sendirian, hal itu disebabkan oleh dua hal: *pertama*, kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup umat manusia, hal itu hanya mungkin melalui pergaulan antara laki-laki dan perempuan serta keluarga; dan *kedua*, saling membantu dalam penyediaan bahan makanan, pakaian dan pendidikan anak. Manusia demi kesehatan dan keamanannya dia memerlukan tempat tinggal atau rumah yang kokoh dan kuat untuk melindunginya dari udara panas, udara dingin, hujan dan gangguan orang-orang yang jahat atau pencuri dan serangan dari luar. Untuk itu semua diperlukan kerja sama dan saling membantu antar sesama manusia, antara lain dengan membangun pagar-pagar tinggi di sekeliling pusat perumahan, dan disanalah lahir negara karena dorongan kebutuhan bersama. Ibnu Khaldun juga berpendapat, menurutnya adanya organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hidup manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk atau keadaan yang hanya mungkin hidup dan bertahan dengan bantuan makanan. Sementara itu kemampuan manusia tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhannya akan makanan. Selain itu juga untuk bertahan hidup manusia harus berlindung dari serangan makhluk-

mahluk hidup lain, hal itu juga tidak dapat dilakukan seorang diri oleh manusia. Sehingga diperlukan kerjasama antar sesama manusia, dan itulah sebabnya mengapa organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hidup manusia.<sup>62</sup>

Dalam kajian Islam istilah negara bisa bermakna daulah, khilafah, hukumah, imamah dan kesultanan.<sup>63</sup> Berikut merupakan penjabaran hal tersebut:

a. Daulah

Istilah *Daulah* berasal dari bahasa Arab yakni *Daulah*, kata dari *dala-yadulu-daulah* sama dengan bergilir, beredar dan berputar (*rotate, alternate, take turns, or occur periodically*). Kata ini dapat diartikan sebagai kelompok sosial yang menetap pada suatu pemerintahan yang mengatur kepentingan dan kemaslahatan.<sup>64</sup> Namun menurut Olaf Schumann, istilah *daulah* adalah dinasti atau wangsa, yaitu suatu sistem kekuasaan yang berpuncak pada seorang pribadi yang didukung oleh keluarganya atau clan-nya.<sup>65</sup> Dalam konteks modern, istilah tersebut diartikan konsep negara dan konsep utama di kalangan diskursus islamisasi kontemporer.<sup>66</sup> Sebaliknya Azra mengatakan bahwa *daulah* tidak sama dengan konsep kedaulatan (*sovereignty*) atau bukan negara (*nation state*) dalam pengertian modern. Kedua

<sup>62</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, 50-51.

<sup>63</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, 13.

<sup>64</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (et.al) (Jakarta: t.p, 1996). Dikutip oleh Kamaruzzaman dalam *Relasi Islam dan Negara* (Magelang: Indonesia Tera, 2001), 28-29.

<sup>65</sup> Olaf Schumann, *Dilema Islam Kontemporer antara Masyarakat Madani dan Negara Islam* (Paramadina: Vol. I, No. 2, 1999), 59. Lihat juga Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, 13.

<sup>66</sup> Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara*, 29.

pendapat ini tentunya berbeda terhadap konteks yang hendak dituju. Pendapat pertama ingin menunjukkan bahwa *daulah* sama dengan definisi negara atau bangsa (*nation state*). Sedangkan Azra mengartikan *daulah* dalam konteks kerajaan Islam di Nusantara, merupakan kekuatan mutlak raja yang bersumber dari kualitas sakral sang raja dengan kekuatan gaib yang menjaganya dan dengan keabadian kekuasanya.<sup>67</sup>

Menurut sejarah, Istilah ini pertama kali digunakan dalam politik Islam ketika ke khalifahan dinasti ‘Abbasiyah yang meraih tampuk kekuasaan pada pertengahan abad ke-8. Pada masa tersebut, kata *daulah* diartikan dengan kemenangan, giliran untuk meneruskan kekuasaan dan dinasti. Atau, jika sebelum masa ‘Abbasiyah pernah ada *daulah Umayyah* atau giliran keluarga Umayyah, maka sekarang adalah giliran keluarga Bani Abbas atau *daulah ‘Abbasiyah*.<sup>68</sup>

#### b. Khilafah

Istilah *khilafah* mengandung arti perwakilan, pergantian atau jabatan khalifah. istilah ini berasal dari kata Arab *khalf* yang berarti wakil, pengganti dan penguasa.<sup>69</sup> Dalam perspektif politik sunni,

<sup>67</sup> Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara*.

<sup>68</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, 14.

<sup>69</sup> Said Agil Husin al-Munawwar, *Fiqh Siyasah dalam Konteks Perubahan Menuju Masyarakat Madani* (Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan: Vol. 1, No. 1, 1999), 21.

*khilafah* didasarkan pada dua rukun, yaitu konsensus elite politik (*ijma'*) dan pemberian legitimasi (*bay'ah*).<sup>70</sup>

Menurut Bernard Lewis, istilah *khalifah* pertama kali muncul di Arab pra-Islam dalam suatu prasasti Arab abad ke-6 Masehi. Di situ kata *khalifah* tampaknya menunjuk kepada semacam raja muda atau letnan yang bertindak sebagai wakil pemilik kedaulatan yang berada di tempat lain. Sedangkan dalam Islam, istilah ini pertama kali digunakan ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah pertama setelah Nabi Muhammad. Dalam pidato inagurasinya, Abu Bakar menyebut dirinya sebagai khalifah Rasul Allah dalam pengertian pengganti Rasulullah. Karena itu, istilah tersebut menurut Aziz Ahmad sangat erat kaitannya dengan tugas-tugas kenabian yang meneruskan misi-misi Rasul.<sup>71</sup>

#### c. Hukumah

Istilah *hukumah* bermakna pemerintah. Dalam bahasa Persia dibaca dengan sebutan *hukumet*. Istilah ini tidak sama dengan istilah *daulah* negara. Selain itu, *hukumah* juga berbeda dengan konsep *khilafah* dan *imamah*. Sebab kedua konsep ini lebih berhubungan dengan format politik atau kekuasaan, sedangkan *hukumah* lebih berhubungan dengan sistem pemerintahan.<sup>72</sup>

Pada masa-masa abad pertengahan, melalui perkembangan yang alamiah sifatnya, ruang lingkup arti dari akar kata *hukumah* itu

<sup>70</sup> Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah: Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad ke-20*, terj. Asep Hikmat (Bandung: Pustaka, 1988), 9. Lihat juga Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara*, 30.

<sup>71</sup> Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara*, 31.

<sup>72</sup> Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara*, 31.

dari berbagai turunannya diperluas sehingga mencakup wewenang politik serta hukum, dan hukuman acapkali digunakan untuk menunjukkan jabatan atau fungsi keguburnan, atau bahkan ruang lingkup masa jabatan, atau ketentuan-ketentuan sekitar jabatan seorang gubernur.<sup>73</sup>

Menurut Said Agil, konsep negara seperti hakimiyah merupakan produk dari pemahaman yang sangat harafiah terhadap Al-Qur'an. Konsepsi tersebut menuntut adanya suatu pemerintahan Ilahi, yang dalam format kelembagaan negara akan berbentuk negara teokratis.<sup>74</sup>

#### d. Imamah

*Imamah* juga sering dipergunakan dalam menyebutkan negara dalam kajian keislaman. Munawir Sjadzali dengan mengutip pendapat Mawardi mengatakan bahwa imam adalah khalifah, raja, sultan atau kepala negara.<sup>75</sup> Taqiyudin an-Nabhani menyamakan antara *imamah* dengan *khalifah*. Karena menurutnya *khalifah* adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia.<sup>76</sup>

<sup>73</sup> Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara*, 32. Lihat juga Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, 15.

<sup>74</sup> Said Agil Husin al-Munawwar, *Fiqh Siyasah dalam Konteks Perubahan Menuju Masyarakat Madani*, 22.

<sup>75</sup> Munawid Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), 63.

<sup>76</sup> Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara*, 32-33.. Lihat juga Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, 16.

e. Kesultanan

Istilah kesultanan dapat diartikan wewenang. Kata ini menurut Lewis, muncul berkali-kali dalam Al-Qur'an dengan arti kekuasaan, kadang-kadang juga berarti bukti, dan yang lebih khusus lagi kekuasaan yang efektif, juga kadang-kadang diberi kata sifat mubin menjadi wewenang yang jelas.<sup>77</sup> Dari uraian di atas, tampak bahwa istilah Negara baik secara Islam dan barat memiliki beragam corak definisi. Hal tersebut hampir kesemuanya pernah di praktikkan oleh manusia.

Sementara itu cendikiawan Indonesia Miriam Budiardjo, selaku guru besar politik Indonesia mengemukakan, bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (*kontrol*) monopolitis dari kekuasaan yang sah. Sedangkan Prof. Kaelan berpendapat bahwa suatu negara harus memiliki unsur-unsur yang lengkap agar diakui sebagai suatu negara, unsur-unsur tersebut adalah wilayah atau daerah teritorial yang sah, rakyat atau penduduk pokok negara dan tidak terbatas hanya pada satu etnis saja, serta pemerintahan yang sah diakui dan berdaulat.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, 16.

<sup>78</sup> Kaelan & Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, 77-78.



### 3. Relasi Agama dan Negara

Agama dan politik merupakan dua aspek fundamental dalam kehidupan manusia dan persoalan hubungan antara keduanya juga telah menjadi bahan pemikiran para ilmuwan, filsuf maupun teolog sepanjang sejarah. Hubungan antara agama dan politik selalu menarik untuk dikaji, karena keduanya sama-sama memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Politik selalu mempengaruhi agama, sekurang maupun sebanyak agama mempengaruhi politik. dan usaha untuk memahami keduanya secara terpisah, cenderung untuk mengaburkan persoalan, dan bukan memperjelasnya.<sup>79</sup> Isu-isu tentang agama dan negara memang tidak pernah selesai dibahas, setiap masa selalu ada yang mempermasalahkan dan menjadikan persoalan semakin pelik.

Menurut pandangan Prof. Abu Yazid, diskursus negara dan agama kian mengemuka dan menemukan momentumnya pada era kontemporer. Wacana negara dengan segmen penduduk yang multi-etnik, multi-ras, multi-kultural, dan bahkan multi-agama, memacu beberapa kalangan untuk merumuskan konsep ketatanegaraan baru yang sesuai dengan semangat zaman. Tak pelak lagi, banyak teori yang dimunculkan para pakar menyangkut hubungan negara dan agama. Di antaranya ialah teori negara agama, teori negara sekuler dan teori simbiosis yang merupakan gabungan

---

<sup>79</sup> Max. I. Stackhouse, *Politic and Religion*, dalam Mircea Eliade (ed), *Encyclopedia of Religion* (New York: University of Chicago Press, 1996). Lihat juga Sofyan Hadi, *Relasi dan Reposisi Agama Dan Negara (Tatapan Masa Depan Keberagaman Di Indonesia)* (RI'AYAH: Vol. 03, No. 1, Januari-Juni 2018), 14.

keduanya. Teori terakhir ini dinilai cukup relevan jika diterapkan dalam konteks negara bangsa yang penuh keragaman.<sup>80</sup>

Menurut ‘Abduh, Islam tidak mengenal adanya kekuasaan agama dalam arti: a) Islam tidak memberikan kekuasaan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk menindak orang lain atas nama agama atau berdasarkan mandat dari agama; b) Islam tidak membenarkan campur tangan seseorang, penguasa sekalipun, dalam kehidupan dan urusan keagamaan orang lain; dan c) Islam tidak mengakui hak seseorang untuk memaksakan pengertian, pendapat, dan penafsirannya tentang agama atas orang lain.<sup>81</sup>

Menurut sebagian pengamat, melalui beberapa pokok pikirannya tersebut, ‘Abduh memang sedang berupaya untuk merekonsiliasi antara gagasan Islam dan Barat. ‘Abduh misalnya mengusulkan bahwa *maṣlahah* (interest) dalam pemikiran Islam sesuai dengan manfaat (utility) dalam pemikiran Barat. Demikian juga ia mempersamakan *shura* dengan demokrasi, dan *ijma*’ dengan konsensus.<sup>82</sup> ‘Abduh yakin bahwa hubungan Islam dengan dunia modern sebagai persoalan krusial yang harus dihadapi oleh masyarakat Muslim.<sup>83</sup>

<sup>80</sup> Abu Yazid, *Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*. (ed). K.H. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 15.

<sup>81</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 131.

<sup>82</sup> Komaruddin Hidayat, *Wahyu di Langit Wahyu di Bumi* (Jakarta: Paramadina, 2003), 55, 103.

<sup>83</sup> Mun’im A Sirry, *Islam Liberalisme Demokrasi* (Jakarta: Paramadina, 2002), 142.

Betapa peliknya hubungan antara agama dan politik, terlebih dalam konteks modern, diuraikan dengan jelas oleh J. Philip Wogemen. Secara garis besar terdapat tiga pola umum hubungan politik dan agama<sup>84</sup>:

- a. Pertama, pola teokrasi di mana agama menguasai negara.
- b. Kedua, erastianisme bila yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu negara mengkooptasi agama.
- c. Ketiga hubungan sejajar antara agama dan negara dalam pemisahan yang *unfriendly* dan *friendly*. Pemisahan yang *unfriendly* antara agama dan negara merupakan hal yang mustahil, karena kehidupan keagamaan selalu memiliki dimensi sosial dan dengan demikian bersentuhan dengan aspek hukum yang menjadi wewenang negara. Wogemen menganggap alternatif terbaik adalah pemisahan yang *friendly*, meskipun tetap menyimpan persoalan.<sup>85</sup>

Ketiga pola tersebut mewarnai pergejolakan hubungan antara agama dan negara secara umum. Dalam kaitannya dengan masalah negara dan pemerintah, serta prinsip-prinsip yang mendasarinya, maka paling tidak terdapat tiga paradigma tentang pandangan Islam tentang negara, yaitu:

<sup>84</sup> J. Paul Wogemen, *Christian Perspective on Politics* (Wensminster: John Knox Press, 2000), 250-252. Lihat juga Faisal Ismail, *Pijar-Pijar Islam Pergumulan Kultur dan Struktur* (Yogyakarta: LESFI, 2002), 64-76.

<sup>85</sup> Rumusan teoritis untuk menempatkan hubungan antara agama dan negara secara sejajar inilah yang kemudian dikenal dengan wacana tentang agama sipil atau *civil religion*. Sedangkan fungsi agama sipil ini adalah sebagai perekat solidaritas sosial maupun politik dari masyarakat. Sebab agama maupun politik, dalam diri mereka masing-masing maupun dalam hubungan antara keduanya menyimpan potensi ganda, sebagai perekat maupun sebagai pembelah. Sehingga agama sipil diharapkan menjadi penyeimbang untuk mempertemukan keduanya. John A. Coleman, *Civil Religion dalam Sociological Analysis*, 31 (Summer: t.p, 1970), 69.

### a. Paradigma Integratif

Paradigma integratif ini adalah adanya integrasi antara Islam dan negara. Menurut paradigma ini, konsep hubungan agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu (*integrated*). Ini memberikan pengertian bahwa negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara didasarkan atas kedaulatan Ilahi, atau dengan kata lain bahwa paradigma ini meniscayakan adanya negara bagi umat Islam dalam corak negara teokratis, biasanya dengan menegaskan Islam (*syariah*) sebagai konstitusi negara dan modus suksesi kepemimpinan cenderung bersifat terbatas dan tertutup. Paradigma seperti ini dianut oleh kelompok *syi'ah*, yang dalam hal ini bahwa paradigma pemikiran *syi'ah* memandang bahwa negara (istilah yang relevan dengannya adalah *Imamah* atau kepemimpinan) adalah lembaga keagamaan dan mempunyai fungsi keagamaan. Menurut pandangan *syi'ah* berhubung legitimasi keagamaan berasal dari Tuhan dan diturunkan lewat garis keturunan Nabi Muhammad SAW, legitimasi politik harus berdasarkan keagamaan dan hal itu hanya dimiliki oleh keturunan Nabi SAW. Berbeda dengan paradigma pemikiran politik sunni yang menekankan *ijma'* dan baiat kepada kepala negara *khalifah*, paradigma *syi'ah* menekankan wilayah (kecintaan dan pengabdian Tuhan) dan *'ismah* (kesucian dan dosa)

yang hanya dimiliki oleh keturunan Nabi sebagai yang berhak dan sah untuk menjadi kepala negara (imam).<sup>86</sup>

Ibn Khaldun menguraikan pengertian *khilafah* secara komprehensif, menurutnya “*khilafah* adalah memerintah rakyat sesuai dengan aturan *syara'*, demi kebaikan akhirat mereka dan juga kebaikan dunia yang kembali pada kepentingan akhirat. Sebab menurut *syara'* persoalan-persoalan dunia semuanya kembali kepada kepentingan akhirat. *Khilafah* dengan demikian hakikatnya adalah menggantikan pembuatan *syara'* (*sahib al-syara'*) dalam menjaga eksistensi agama dan sistem politik dunia”.<sup>87</sup> Definisi tersebut mengindikasikan bahwa bagi kaum Muslim kedudukan seorang *khalifah* berada dalam posisi Rasul SAW, yang bukan saja mengurus persoalan agama melainkan juga permasalahan-permasalahan dunia.<sup>88</sup> *Khalifah* menjadi representasi dari seorang penguasa agama sekaligus politik dunia. Dengan argumentasi tersebut, menerima sistem kekuasaan *khilafah* adalah sebuah kewajiban untuk merealisasikan pesan-pesan agama dan pemerintahan yang memperhatikan kepentingan rakyat.<sup>89</sup>

‘Ali ‘Abd al-Raziq menolak semua alasan di atas. Menurutnya al-Qur’an tidak mengemukakan persoalan tersebut, selain hanya

<sup>86</sup> Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought Austin* (t.t.p, t.p, 1992), 2. Lihat juga Edi Gunawan, *Relasi Agama dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam*, 114.

<sup>87</sup> Abd al-Rahman Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), 151.

<sup>88</sup> Di sini perlu dibedakan antara istilah *khilafah* dan *khalifah*. Bila *khilafah* merupakan lembaga atau institusinya, maka *khalifah* adalah pejabat yang menjalankan tugas kepemimpinan atau memimpin lembaga tersebut. Abd al-Rahman Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, 151.

<sup>89</sup> Albert Hourani, *Pemikiran Liberal di Dunia Arab*, terjemah Suparno, dkk, (Bandung: Mizan, 2004), 297.

pernyataan-pernyataan umum agar menghormati mereka yang memegang kekuasaan. Hadits juga tidak mengemukakan pendapat, selain pernyataan umum tentang kepatuhan kepada imam, tanpa satu pun definisi yang jelas mengenai fungsi imam atau pernyataan mengenai keharusannya. Bahkan jika hadits itu benar-benar menunjuk kepada *khalifah* ketika mengatakan tentang imam, hal ini tidak mengisyaratkan bahwa harus selalu ada seorang *khalifah*.<sup>90</sup>

Sebagai lembaga politik yang didasarkan atas legitimasi keagamaan dan mempunyai fungsi menyelenggarakan “kedaulatan Tuhan”, negara dalam perspektif *syi'ah* bersifat teokrasi. Negara teokrasi mengandung unsur pengertian bahwa kekuasaan mutlak berada di tangan Tuhan dan konstitusi negara berdasarkan pada wahyu Tuhan (*syariah*). Sifat teokrasi dapat ditemukan dalam pemikiran banyak ulama politik *syi'ah*, Khomaeni umpamanya mengatakan bahwa dalam negara Islam wewenang menetapkan hukum berada pada Tuhan. Tiada seorang pun berhak menetapkan hukum dan yang boleh berlaku hanyalah hukum dari Tuhan.<sup>91</sup>

Dengan begitu yang disebut dengan paradigma integratif adalah paradigma yang memiliki pandangan bahwa negara dan agama adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

---

<sup>90</sup> Albert Hourani, *Pemikiran Liberal di Dunia Arab*, terjemah Suparno, dkk, 297-298.

<sup>91</sup> Imam Khomeini, *Islam and revolution, Writing and of Imam Khomeini* (Barkeley: t.p., t.th), 55.



## b. Paradigma Simbiotik

Menurut paradigma simbiotik, hubungan agama dan negara dipahami saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara memerlukan agama, karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas. Antara agama dan negara merupakan dua identitas yang berbeda. Tetapi saling membutuhkan, oleh karenanya konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal dari adanya *social contract*, tetapi bisa saja diwarnai oleh hukum agama (syariat).<sup>92</sup>

Pandangan ini berpendapat juga bahwa agama Islam mempunyai seperangkat prinsip dan nilai-nilai tentang kehidupan bermasyarakat, termasuk sistem pemerintahan. Dalam perspektif Muhammad ‘Abduh, hakikat pemerintahan Islam tidak bersifat keagamaan tetapi betul-betul bersifat keduniawian. ‘Abduh menyatakan bahwa kekuasaan politik harus didasarkan pada kedaulatan rakyat atau kehendak publik. Kedaulatan rakyat ini, menurut ‘Abduh harus dibangun atas dasar prinsip-prinsip kebebasan (*hurriyah*), demokrasi (*shura*), dan konstitusi (*qanun*) yang berfungsi sebagai landasan sistem politik dan kekuasaan tersebut. Konsepsi ‘Abduh tentang kebebasan meliputi kebebasan sosial dan politik,

---

<sup>92</sup> Edi Gunawan, *Relasi Agama dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam*, 115.



termasuk di dalamnya kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, kebebasan memilih, bahkan kebebasan bagi kaum perempuan dalam memperoleh hak-hak mereka. Jika nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam kehidupan politik, maka hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai akan berlangsung dalam interaksi positif dan konstruktif.<sup>93</sup>

Ditilik dari paradigma simbiotik (*symbiotic paradigm*), menurut Prof. M. Noor Harisudin paradigma ini posisi antara agama dan negara berhubungan secara simbiotik yang bersifat timbal balik dan saling membutuhkan. Masih dalam paradigma ini, agama dan negara bersifat integralistik yang satu dengan lainnya menyatu dan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling membutuhkan. Dalam pandangan ini, agama memerlukan negara karena dan melalui negara (*daulah*), agama dapat hidup dan berkembang di sebuah negara. Sebaliknya, negara juga memerlukan agama karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual agama. Dalam paradigma ini, baik agama maupun negara, keduanya saling menguatkan antara satu dengan lainnya seperti dikemukakan oleh Abu Hamid Muhammad al-Ghazali.<sup>94</sup>

Paradigma politik Islam seperti ini, menurut Prof. M. Noor Harisudin sangat sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang

---

<sup>93</sup> Pramono U. Tanthowi (ed), *Begawan Muhammadiyah* (Jakarta: PSAP, 2005), 104.

<sup>94</sup> M. Noor Harisudin, *Membumikan Islam Nusantara* (Surabaya: Pena Salsabila, 2019), 85. Lihat juga M. Noor Harisudin, "Islam dan Pancasila, Dialog yang Tak Pernah Usai", dalam Ahmad Taufik dkk, *Reaktualisasi Pancasila, Menyoal Identita, Globalisasi dan Diskursus Negara-Bangsa* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), 337-378.

plural dan tidak monolitik. Artinya pilihan paradigma ini sangat realistik sebagai acuan bersama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pandangan Prof. M. Noor Harisudin hal ini disebut sebagai politik Islam kebhinekaan di bumi nusantara ini, sebuah platform politik yang merangkul semua elemen anak bangsa. Apalagi dalam kekhasan bangsa Indonesia yang beraneka ragam dan hidup dalam kebhinekaan. Adalah sebuah pilihan yang rasional jika umat Islam di negeri ini memilih platform Politik Islam yang berbasis kebhinekaan mengingat beragamnya suku bangsa dan aneka agama di negeri ini. Jika dipaksakan ke dalam mono politik yang misalnya hanya berbasis satu agama, maka yang demikian merusak tatanan kebhinekaan yang sudah dibangun para founding fathers kita.<sup>95</sup>

Hubungan yang baik dan saling memberikan manfaat itulah dimaksud dengan paradigma simbiotik. Dimana agama memberikan dampak positif pada negara, begitu juga dengan negara, memberikan pengaruh yang positif bagi agama.

### c. Paradigma Sekularitas

Paradigma sekularitas mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara, karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan.<sup>96</sup> Menurut paradigma ini, secara historis

---

<sup>95</sup> M. Noor Harisudin, *Membumikan Islam Nusantara*, 86.

<sup>96</sup> Zaprul Khan, *Relasi Islam dan Negara Dalam Perspektif Islam*, 105.

wilayah Nabi Muhammad terhadap kaum Mukmin adalah wilayah risalah yang tidak dicampuri oleh tendensi pemerintahan.<sup>97</sup>

Menurut paradigma sekularitas, ada pemisahan (disparitas) antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan bidangnya masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi (campur tangan). Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan bidangnya masing-masing. Sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi berdasar pada pemahaman yang dikotomis ini. Maka hukum positif yang berlaku adalah hukum positif yang betul-betul berasal dari kesepakatan manusia, tidak ada campuran hukum agama.<sup>98</sup>

Keterangan perdebatan tentang hubungan agama dan negara ini diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara agama dan negara. Agama sebagai (*din*) dan negara (*dawlah*), agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Dari ketiga paradigma inilah, asal-muasal hubungan antara agama dan negara berasal. Terutama di negara Indonesia, hal ini sering terjadi kontroversi, tetapi cukup menarik untuk disimak dan dibahas, penyebabnya bukan karena penduduk Indonesia mayoritas Islam tetapi

---

<sup>97</sup> 'Ali 'Abd al-Raziq, *al-Islam wa Usul al-Hukm*, terj. M. Zaid Su'udi (Yogyakarta: Jendela, 2002), 77-94.

<sup>98</sup> Edi Gunawan, *Relasi Agama dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam*, 116.

karena persoalan yang muncul sehingga menjadi perdebatan dikalangan beberapa ahli.<sup>99</sup>

#### 4. Relasi Islam dan Negara

Dalam sejarah Islam ada tiga tipologi hubungan antara agama dan negara. Din Syamsudin membaginya sebagai berikut; *Pertama*, golongan yang berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan secara integral. Domain agama juga menjadi domain negara, demikian sebaliknya, sehingga hubungan antara agama dan negara tidak ada jarak dan berjalan menjadi satu kesatuan. Tokoh pendukung gerakan ini adalah al-Maududi. *Kedua*, golongan yang berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan secara simbiotik dan dinamis-dialektis, bukan berhubungan langsung, sehingga kedua wilayah masih ada jarak dan kontrol masing-masing, sehingga agama dan negara berjalan berdampingan. Keduanya bertemu untuk kepentingan pemenuhan kepentingan masing-masing, agama memerlukan lembaga negara untuk melakukan akselerasi pengembangannya, demikian juga lembaga negara memerlukan agama untuk membangun negara yang adil dan sesuai dengan spirit ketuhanan. Tokoh Muslim dunia dalam golongan ini di antaranya adalah Abdullahi Ahmed An-Na'im, Muhammad Syahrur, Nasr Hamid Abu Zaid, Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid. *Ketiga*, golongan yang berpendapat bahwa agama dan negara merupakan dua domain yang berbeda dan tidak ada hubungan sama sekali. Golongan ini memisahkan

---

<sup>99</sup> Edi Gunawan, *Relasi Agama dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam*, 116.

hubungan antara agama dan politik atau negara. Oleh sebab itu, golongan ini menolak pendasaran negara pada agama atau formalisasi norma-norma agama ke dalam sistem hukum negara.<sup>100</sup>

Sedangkan dalam pandangan Prof. M. Noor Harisudin, setidaknya ada tiga perspektif politik hubungan agama dan negara yang sering digunakan sebagai analisa formulasi politik di Nusantara, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Islam sebagai *din wa daulah*. Yaitu menjadikan Islam sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dengan negara. Islam menjadi bagian terpenting dalam negara. Konsep Islam *din wa daulah* ini terwujud dalam negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Malaysia, Sudan, Mesir, dan lain-lain. Negara ini secara jelas mencantumkan dasar negara Islam.

Kedua, Islam adalah terpisah dengan agama. Ini yang disebut dengan negara sekuler, contohnya adalah Turki. Meski penduduknya mayoritas Islam, namun yang digunakan adalah negara sekuler dengan meminimalkan peran agama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketiga, Islam sebagai sumber inspirasi kehidupan beragama. Artinya secara formal, Islam tidak perlu disebut sebagai negara. Hanya saja, prakteknya adalah subsatansi ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tidak penting formalitas, yang penting adalah subsatansi Islam itu sendiri.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Din Syamsudin, *Usaha Pencarian Konsep Negara*, dalam Abu Zahra (ed), *Politik Demi Tuhan; Nasionalisme Religius di Indonesia* (Bandung: Pustaka hidayah, 1999), 45-50.

<sup>101</sup> M. Noor Harisudin, *Membumikan Islam Nusantara*, 83-84. Lihat juga M. Noor Harisudin, "Islam dan Pancasila, Dialog yang Tak Pernah Usai", dalam Ahmad Taufik dkk,

Dari ketiga formula jenis ini, umat Islam di Indonesia memilih jenis yang ketiga, yaitu menjadikan Islam sebagai sumber inspirasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya tidak penting bentuk negara Islam bagi umat Islam di negeri ini, karena yang penting adalah pelaksanaan syari'at Islam dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>102</sup>

Dalam sejarah bangsa Indonesia, hubungan antara agama (Islam) dan negara berkembang menjadi empat golongan. *Pertama*, golongan yang mengintegrasikan antara agama dan negara sebagai dua hal yang tidak terpisahkan. Sejarah integrasi agama dan negara berjalan dengan intensif pada masa pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam, seperti Kerajaan Islam Perak, Kerajaan Islam Samudera dan Pasai di Aceh. Dalam sistem ketatanegaraan tersebut, hukum negara menjadi hukum agama dan hukum agama juga menjadi hukum negara. Relasi agama dan negara tersebut berjalan aman dan damai tanpa adanya konflik. *Kedua*, golongan yang berpendapat bahwa agama dan negara berjalan dalam pusaran konflik dan saling menafikan di antara keduanya sebagaimana terjadi di Sumatera Barat. Konflik kaum agamawan memiliki kehendak untuk menerapkan norma-norma agama (Islam) secara totalitas, sedangkan warga masyarakat lokal menolak pemberlakuan norma agama tersebut. Kejadian tersebut menimbulkan perang terbuka yang dikenal dengan perang Paderi (perang para pemuka agama). Dari kejadian itu kemudian muncul semboyan “*adat*

---

*Reaktualisasi Pancasila, Menyoal Identita, Globalisasi dan Diskursus Negara-Bangsa* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), 337-378.

<sup>102</sup> M. Noor Harisudin, *Membumikan Islam Nusantara*, 83.



*bersendi syara' dan syara' bersendi Kitabullah*" yang artinya eksistensi hukum adat diakui selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat agama Islam.<sup>103</sup> *Ketiga*, golongan yang membangun hubungan dinamis-dialektis antara agama dan negara. Norma-norma agama diberlakukan secara gradual dalam sistem hukum nasional dan berjalan tanpa konflik sebagaimana sistem ketatanegaraan kerajaan Goa. *Keempat*, golongan yang membangun hubungan sekular-ritualistik antara agama dan negara. Norma-norma agama diberlakukan dalam tradisi ritual keagamaan oleh pemerintah sebagai simbol pengayoman kepada warganya, sehingga masyarakat merasa diayomi dengan kedatangan pemimpin, sebagaimana tradisi kerajaan Jawa. Para raja Jawa menghadiri kegiatan ritual keagamaan hanya dua kali setahun di Masjid atau sekatenan. Para raja Jawa memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama tertentu, yang penting juga taat kepada raja.<sup>104</sup>

Betapapun titik perundingan dalam hubungan agama dan negara di Indonesia itu dicapai, terjadi konfrontasi pemikiran yang sengit dan pengorbanan yang sulit untuk diterima. Tetapi dalam perkembangannya hal itulah yang menjadi pemicu pula untuk Indonesia menjadi negara modernis demokratis. Dalam memandang relasi agama dan negara di Indonesia ini, setidaknya ada tiga cara pandang yang perlu untuk

---

<sup>103</sup> Berhubungan dengan gerakan Paderi, hasil penelitian Howard M Federspiel menyebutkan bahwa gerakan Paderi pada dasarnya merupakan produk dari paham Wahabi yang dibawa ke Sumatera pada awal Abad XIX. Howard M Federspiel, *Islam and Ideology in the Emerging Indonesian State: The Persatuan Islam (Persis), 1923 to 1957* (Leiden: Brill, 2001), 9.

<sup>104</sup> Wahid, "Kebebasan Beragama dan Hegemoni Negara", Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.) *Passing Over Melintasi Batas Agama* (Jakarta: Gramedia dan Piramida, 2001) 164-166.



dipahami, sehingga ada pembatasan dalam memahami dan meneliti tentang relasi agama dan negara, cara pandang tersebut sebagai berikut:

a. Relasi agama dan negara pespektif Islam

Mengenai tema hubungan agama dan negara ini dalam pandangan Islam, ada tiga aliran yang berpendapat tentang hubungan antara agama dengan negara. Aliran *Pertama*, berpendirian Islam bukanlah semata-mata agama yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi Islam adalah agama yang lengkap dengan segala aspek kehidupan manusianya, termasuk dalam hal kebudayaan dan bernegara, tokoh dalam hal ini antaranya Hasan al-Banna, Sayyid Qutub dan Abu al-Maududi.<sup>105</sup>

Aliran *Kedua*, berpendirian bahwa Islam adalah agama yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Alasannya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul biasa seperti Rasul-Rasul sebelumnya yang bertugas tunggal mengajak manusia kembali kejalan yang mulia dan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, Nabi tidak pernah dimaksudkan mendirikan dan mengepalai suatu negara tertentu, tokohnya dalam aliran ini adalah ‘Ali Abdul ‘Al-Raziq dan Thaha Husein.<sup>106</sup>

Aliran *Ketiga*, menolak pendapat yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, menolak pula bahwa dalam

---

<sup>105</sup> Imbuh Thobiin, *Relasi Agama Dan Negara Perbandingan UUD 1945, Islam Dan Barat* (Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2018), 24.

<sup>106</sup> Imbuh Thobiin, *Relasi Agama Dan Negara Perbandingan UUD 1945, Islam Dan Barat*, 24-25.

Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan. Aliran ini berpendapat bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika dalam kehidupan bernegara, tokohnya dalam aliran ini antara lain Muhammad Husein Haikal.<sup>107</sup>

b. Relasi agama dan negara perspektif Barat

Modernisasi dan demokratisasi negara di dunia barat, dalam trayek sejarah bisa diamati bahwa proses modernisasi dan demokratisasi memerlukan prakondisi, berupa adanya kompromi antara negara otoritas sekuler dan keagamaan versi positivistik dari teori-teori modernisasi, terutama proses sekularisasi. Sekularisasi agama dan negara, agama dalam pandangan pemikir Barat, dimaknai sebagai keyakinan yang tanpa melibatkan negara untuk ikut campur, dengan menjamin “kebebasan” setiap individu untuk memiliki keyakinan atau ateis sekalipun. Religion atau agama, dalam pandangan Clifford Geertz yaitu suatu sistem symbol “untuk menciptakan suasana hati atau keinginan dan motivasi yang kuat, serba menyeluruh dan berlaku lama dalam diri manusia....”.<sup>108</sup> berperan hanya dalam diri manusia. Disini Geertz menafsirkan religion sebagai symbol dan semata-mata berkaitan dengan individu atau pribadi manusia. Religion dalam pandangan Geertz berperan dalam diri manusia.

<sup>107</sup> Imbuh Thobiin, *Relasi Agama Dan Negara Perbandingan UUD 1945, Islam Dan Barat*, 25.

<sup>108</sup> Cliffird Geertz, *Islam Observasi: Religion Devolepment in Maroko and Indonesia*, terj. Hasan Basri, *Islam Yang Saya Amati: Perkembangan Di Maroko Dan Indonesia* (Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, 1982). Lihat juga Geertz, “preface”, *The Interpretation Of Culture* (New York: Basic Book Inc, 1973), VIII, 90.

Maka dapat disimpulkan dalam diri luar manusia. Misalnya, aspek kehidupan negara dan aspek hukum serta aspek kemasyarakatan lainnya, peran religion menjadi terbatas hanya dalam urusan pribadi seseorang seperti kelahiran, perkawinan dan kematian. Religion yang sangat erat kaitannya dengan aspek kewajiban manusia sebagai pribadi. Pemahaman Barat lebih menekankan pada urusan pribadi.<sup>109</sup> Karena itu urusan kenegaraan dan institusi-institusi politik berada di luar kompetensi religion.

c. Relasi agama dan negara perspektif Pancasila

Indonesia sebagai negara dengan tingkat keragaman penduduk yang sangat tinggi ikut mewacanakan bentuk dan dasar negara yang hendak dirumuskan. Setelah merdeka dari kungkungan penjajah pada tahun 1945, para pemuka dan para *founding father* republik ini sepakat bahwa sistem pemerintahan yang akan digunakan adalah demokrasi, sementara Pancasila menjadi dasar dan ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut As'ad Said Ali, ketua tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pancasila merupakan suatu konsensus dasar yang menjadi syarat utama terwujudnya bangsa yang demokratis. Ide pemikiran politik yang terkandung dalam Pancasila merupakan racikan sempurna yang dapat memberikan solusi bagi terwujudnya negara demokrasi dengan segmen penduduk yang sangat majemuk. Para pendiri negeri ini mampu meramunya dengan sangat

---

<sup>109</sup> Roger Garaudy, *Janji-Janji Islam*, terj. H.M. Rasyidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), 86.

kreatif. Mereka mengambil jalan tengah antara dua pilihan ekstrem, negara sekuler dan negara agama. Mereka menyusunnya dengan rumusan imajinatif, yakni negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>110</sup>

K.H. Afifuddin Muhajir berpendapat mengenai negara Indonesia, bahwa dalam pandangannya, Indonesia dengan Pancasila sebagai dasarnya, selalu dinyatakan sebagai bukan Negara Islam (*Dawlah Islamiyah*). Namun pada waktu yang sama, Indonesia juga disebut sebagai daerah Islam (*Darul Islam*).<sup>111</sup> Nahdlatul Ulama melalui Muktamarnya yang ke-10 di Banjarmasin, pada tanggal 19 Rabi'ul Awal 1355 H/9 Juni 1936, memutuskan bahwa Indonesia adalah *Darul Islam*. Dalam hal tersebut Kiai Afifuddin Muhajir menjelaskan sebagai berikut.

Keputusan di atas merujuk pada kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*. Dengan redaksi terjemahnya sebagai berikut:

*“Setiap tempat (wilayah) yang dihuni kaum muslim yang mampu mempertahankan diri dari (dominasi) kaum harbi (musuh) pada suatu zaman tertentu, dengan sendirinya menjadi Darul Islam yang berlaku padanya ketentuan-ketentuan hukum itu, meskipun (suatu saat) mereka tak lagi mampu mempertahankan diri akibat dominasi kaum kafir yang mengusir dan tidak memperkenankan mereka masuk kembali. Dengan demikian, penyebutan wilayah itu sebagai darul harbi (negara perang) hanya formalitas, bukan status yang sebenarnya. Maka, menjadi maklum Bumi Betawi dan sebagian*

<sup>110</sup> As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa* (Jakarta: LP3ES, 2010), xiii. Lihat juga K.H. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 22.

<sup>111</sup> K.H. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 26.

*besar Tanah Jawa ialah Darul Islam karena telah terlebih dahulu dikuasai kaum muslimin*".<sup>112</sup>

Dengan redaksi yang serupa, Syekh Sulaiman mengatakan:

*"Sesungguhnya, setiap daerah yang penduduknya mampu mempertahankan diri dari musuh-musuhnya dapat dikategorikan sebagai Darul Islam"*.<sup>113</sup>

Pada redaksi yang lain, Ar-Ramli mengatakan tentang *Darul Islam*:

*"Darul Islam itu daerah yang ada di genggamannya kita (umat Islam), sekalipun Ahlu Dzimmah dan Ahlu "Ahd berdomisili di daerah itu"*.<sup>114</sup>

Dari penjelasan tersebut, tampak adanya perbedaan antara *Darul Islam* dan *Dawlah Islamiyyah* (Negara Islam). *Darul Islam* secara mendasar bertumpu pada unsur material, yaitu wilayah, sedangkan negara Islam, selain harus memiliki wilayah, juga harus berbadan hukum, memiliki kedaulatan dan asset, serta kekayaan yang terpisah dari asset dan kekayaan warganya. Negara Islam memiliki karakteristik yang membedakannya dari yang lain. Salah satu hal yang terpenting ialah konsep ketundukan warganya dalam urusan dunia dan agama hanya kepada prinsip-prinsip Islam. Sistem pemerintahannya dalam urusan keduniaan juga dibangun atas dasar kemalahatan rakyat,

<sup>112</sup> K.H. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 27. Lihat juga Sayyid Abdur Rahman bin Muhammad, *Bughyah al-Mustarsyidin* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t), 315.

<sup>113</sup> K.H. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 28. Lihat juga Sulaiman bin 'Umar, *Hasyiyah al-jumal* (t.tp, Dar-al-Fikr, t.t), 208.

<sup>114</sup> K.H. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 29. Lihat juga Muhammad bin Abu al-'Abba ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 75.

keadilan, permusyawaratan, persamaan, akhlak mulia, dan tidak adanya diskriminasi.<sup>115</sup>

Mengenai Pancasila Kiai Afifuddin Muhajir menyatakan, Pancasila merupakan dasar negara, bukan syariat. Namun, sila demi sila di dalamnya tidaklah bertentangan dengan ajaran syariat, bahkan sejalan dengan syariat itu sendiri. Sila pertama yang menjiwai sila-sila yang lain mencerminkan tauhid dalam akidah keislaman yang mengacu kepada Al-Qur'an surat al-Ikhlâs. Sebagai ideologi negara, Pancasila dapat mempersatukan beragam etnis, suku, golongan dan agama yang ada di seluruh wilayah kekuasaan negara Indonesia. Pancasila merupakan hasil ijtihad para pendiri republik ini yang sebagian besar ialah tokoh-tokoh muslim. Sangat dimungkinkan bahwa anggota tim perumus teks Pancasila yang beragama Islam, tidak semata mendasarkan rumusannya pada pertimbangan akal sehat semata, tetapi juga pada prinsip-prinsip ajaran dan kaidah-kaidah Islam. Hal ini semakin menguatkan pandangan dan pikiran kita bahwa Pancasila itu sangat Islami.<sup>116</sup>

Sedangkan Prof. Nurcholish Madjid menyatakan bahwa Pancasila merupakan produk ideologi modern. Hal itu tidak saja karena ia diwujudkan dalam zaman modern, tapi juga lebih-lebih lagi karena ia ditampilkan oleh seorang atau sekelompok orang dengan wawasan modern, yaitu para bapak pendiri Republik Indonesia, dan

---

<sup>115</sup> K.H. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 29. Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh juz VI* (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t), 707-711.

<sup>116</sup> K.H. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 30.



dimaksudkan untuk memberi landasan filosofis bersama (*common philosophical ground*) sebuah masyarakat plural yang modern, yakni Indonesia. Sebagai produk pemikiran modern, Pancasila adalah sebuah ideologi yang dinamis, tidak statis, dan memang harus dipandang demikian. Watak dinamis Pancasila itu membuatnya sebagai ideologi terbuka.<sup>117</sup>

Pandangan Ahmad Syafi‘I Ma‘arif mengenai Pancasila berpendapat bahwa Pancasila adalah sebagai konsep murni, netral dan sekuler. Kemudian Pancasila dalam pandangan Natsir dalam pidatonya. Penafsiran seseorang terhadap Pancasila bisa bermacam-macam, tergantung pada pandangan filosofis seseorang itu sehingga belum jelas sila yang mana yang menjadi sumber sila yang lain. Mengenai sumber Pancasila, apakah itu sosiologis, sekuler atau yang lain, menurut Prof. Notonagoro yang terpenting adalah kelahiran Pancasila dan perkembangannya pada periode awal tidak dapat dipisahkan dari proses kelahiran Indonesia sebagai sebuah negara baru. Secara implisit ini berarti bahwa kelahiran Indonesia merdeka adalah identik dengan kelahiran Pancasila.<sup>118</sup>

Selanjutnya pakar hukum Tata Negara, Mahfud MD mengatakan:

“...Dalam fungsinya sebagai dasar negara, Pancasila harus menjadi sumber dari segala sumber hukum yang dasar-dasarnya

---

<sup>117</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Universal*, 167.

<sup>118</sup> La Ode Ismail Ahmad, “*Relasi Agama Dan Negara Dalam Pemikiran Islam*” (Millah: Vol. X, No. 2, Februari 2011), 273-274.



dituangkan dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila mempunyai empat kaidah penuntun hukum yang harus menjadi rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan politik hukum pada umumnya, yaitu:

- 1) Melindungi seluruh bangsa dan tanah air Indonesia dalam arti bahwa semua hukum yang dibentuk dan diberlakukan di Indonesia harus selalu menjaga keutuhan integrasi bangsa baik secara teritori maupun secara ideologi.
- 2) Membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum) secara simultan dalam arti demokrasi harus dibatasi oleh tegaknya hukum dan hukum harus dibuat demokratis. Keputusan demokratis yang melanggar konstitusi dan HAM bisa dibatalkan oleh lembaga nomokratis seperti MK atau MA, tergantung levelnya.
- 3) Membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam arti hukum yang berlaku atau diberlakukan di Indonesia harus menutup pintu bagi tumbuhnya sistem eksploitasi dari yang kuat terhadap yang lemah dan harus selalu mendorong untuk mempersempit kesenjangan sosial dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat guna membangun kemakmuran dan kesejahteraan.
- 4) Membangun toleransi beragama yang berkeadaban dalam arti semua hukum di Indonesia tidak boleh diskriminatif terhadap

pemeluk agama tertentu semisal berdasarkan jumlah pemeluknya. Negara tidak memberlakukan hukum salah satu agama, tetapi negara harus memproteksi setiap pemeluk agama yang ingin melaksanakan agamanya...”<sup>119</sup>

Catatan Mahfud dengan mengatakan “negara tidak memberlakukan hukum salah satu agama, tetapi negara harus memproteksi setiap pemeluk agama yang ingin melaksanakan agamanya” adalah pintu masuk bagi pelaksanaan ajaran Islam.<sup>120</sup>

Negara yang berdasakan Pancasila menurut Driyarkara bukanlah negara profan. Pancasila adalah titik temu reaksi Tuhan dengan Manusia dalam negara, meskipun terkadang sulit memilah manakah yang harus dikedepankan. Persoalannya, manakah yang bertentangan dengan prinsip keagamaan yang dianut, ataukah ini murni persoalan sosial politik dalam negara. Kendati sering kali mengalami dilema, akan tetapi tujuan bernegara dalam konsepsi negara Pancasila tiada lain tujuannya adalah untuk menjalankan cinta kasih kita kepada Tuhan untuk semua manusia tanpa melihat apa agamanya.<sup>121</sup>

Negara pada hakikatnya dalam kandungan Pancasila merupakan suatu kesatuan integral dari unsur-unsur yang menyusunnya. Negara mengatasi semua golongan, bagian-bagian yang

<sup>119</sup> Al-Khanif dkk (Editor), *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi* (Yogyakarta: LKiS, 2017), 6-7. Lihat juga M. Noor Harisudin, *Fiqh Nusantara; Pancasila Dan Sistem Hukum Nasional Di Indonesia* (Tangerang: Pustaka Kompas, 2019), 106-108.

<sup>120</sup> M. Noor Harisudin, *Fiqh Nusantara; Pancasila Dan Sistem Hukum Nasional Di Indonesia* (Tangerang: Pustaka Kompas, 2019), 108.

<sup>121</sup> Imbuh Thobiin, *Relasi Agama Dan Negara Perbandingan UUD 1945, Islam Dan Barat*, 27.

membenntuk negara negara tidak memihak pada suatu golongan tertentu betapapun golongan itu paling besar. Dalam pandangan pancasila ini, setiap unsur berkewajiban akan terciptanya keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Hal itu dilukiskan dalam suatu selogan *Bhineka Tunggal Ika*.<sup>122</sup>

Pancasila itu dari beberapa fungsi dan kedudukannya antara lain merupakan titik temu (*common platform, kalimah sawa*) antara berbagai komunitas kemasyarakatan (*societal community*) dalam bangsa kita, terutama komunitas keagamaan.<sup>123</sup> Pancasila sebagai ideologi yang terbuka, mampu memberikan kehidupan sosial-politik Indonesia yang plural dan modern. Suatu fase kemantapan nasional amat penting telah terjadi di negeri kita berkenaan dengan kefinalan pancasila, yaitu diterimanya ideologi itu sebagai satu-satunya asas bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam konteks pluralisme dan keterbukaan.<sup>124</sup>

## 5. Negara Hukum Indonesia

Sekurang-kurangnya ada tiga hal yang pada awal reformasi itu mengemuka terkait dengan wacana untuk memperbaiki penegakan hukum kita melalui reformasi lembaga peradilan terutama, kekuasaan kehakiman.<sup>125</sup> *Pertama*, maraknya mafia peradilan (tepatnya judicial

<sup>122</sup> Kaelan & Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, 166.

<sup>123</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Universal*, 179.

<sup>124</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Universal*, 181.

<sup>125</sup> Moh. Mahfud MD, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945*, makalah pada Diskusi Publik tentang Wacana Amandemen Konstitusi yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) di Jakarta, tanggal 12 Juni 2008.

corruption) yang melibatkan hakim-hakim dan para penegak hukum lainnya (catur wangsa penegak hukum). Judicial corruption terasa menyengat tetapi banyak yang tak dapat terlihat atau dibuktikan secara formal karena pelaku-pelakunya terdiri dari orang-orang yang pandai memanipulasi hukum untuk saling melindungi. *Kedua*, banyaknya peraturan perundang-undangan, termasuk produk undang-undang, yang secara substantif dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk dengan UUD 1945, tetapi tidak ada mekanisme pengujian yang efektif melalui lembaga yudisial (judicial review). Dalam kenyataannya banyak peraturan perundang-undangan yang lahir dari korupsi politik tetapi tidak ada instrumen hukum dan/atau lembaga yang dapat mengoreksinya melalui pengujian yudisial. Yang ada saat itu hanyalah pengujian oleh legislatif (legislative review) dan pengujian oleh lembaga eksekutif (executive review) yang sudah pasti sangat bergantung pada kehendak Presiden sesuai dengan sistem politik executive heavy yang mendasarinya. Sejak 1970 berdasar UU No. 14 Tahun 1970 tata hukum kita memang sudah memuat ketentuan mengenai pengujian yudisial (judicial review) atas peraturan perundang-undangan di bawah UU, tetapi ketentuan tersebut tidak pernah dapat dioperasionalkan karena memang mengandung kekacauan teoritis yang menghalangi cara pengaplikasian dan cara pengimplementasiannya. *Ketiga*, rentannya para hakim dari intervensi kekuasaan pemerintah karena penempatan hakim di bawah pembinaan pemerintah (untuk administrasi kepegawaian dan

finansial) dan di bawah Mahkamah Agung (untuk teknis yustisial). Bahkan pada saat itu para hakim juga rentan atas intervensi dari atasannya sendiri dalam membuat putusan-putusan sehingga dalam menangani perkara atau akan mengambil putusan, majelis hakim perlu konsultasi dulu atau meminta petunjuk kepada atasannya, baik kepada ketua pengadilan pada tingkatannya maupun kepada pengadilan yang tingkatannya lebih tinggi.<sup>126</sup>

Berdasar latar belakang tersebut maka pada saat gelombang reformasi membuka pintu bagi penataan dunia peradilan, ketiga hal itulah yang kemudian menjadi perhatian utama. Reformasi peradilan dan penegakan hukum pada umumnya ditekankan pada perubahan peraturan perundang-undangan di bidang peradilan dan kekuasaan kehakiman baik perubahan atas berbagai undang-undang maupun perubahan atau amandemen atas UUD 1945. Yang dilakukan melalui perubahan dan pembuatan undang-undang misalnya penyatuatapan pembinaan hakim di bawah Mahkamah Agung melalui perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 menjadi UU No. 35 Tahun 1999, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UU No. 20 Tahun 2001 yang kemudian diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002, pembentukan undang-undang tentang tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pembentukan berbagai pengadilan ad hoc., dan sebagainya. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UU No. 30 Tahun 2002 dilakukan sebagai jalan keluar atas buruknya kinerja dua lembaga penegak hukum di lingkungan eksekutif yakni Kejaksaan dan

---

<sup>126</sup> Moh. Mahfud MD, *Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum No. 04 Vol. 16. Oktober 2009, 442-443.

Kepolisian. KPK sebagai lembaga penegak hukum yang baru diberi kewenangan khusus yang bersifat luar biasa seperti melakukan penyadapan atas percakapan telepon dan melakukan perekaman atas aktivitas seseorang yang terindikasi melakukan korupsi secara diam-diam, tidak boleh mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk orang yang sudah dijadikan tersangka, dan sebagainya.<sup>127</sup>

Perubahan yang lebih mendasar dilakukan melalui amandemen 1945 yang mencakup perubahan tentang konsepsi negara hukum sehingga menjadi lebih terbuka daripada sekedar konsepsi (*rechtsstaat*), menjadi negara hukum tanpa penyebutan istilah asing seperti (*rechtsstaat*), atau the rule of law [Pasal 1 Ayat (3)], perubahan lembaga kekuasaan kehakiman yang membentuk dua kekuasaan kehakiman yakni Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), ditambah satu lembaga negara yang tugasnya bukan di bidang kekuasaan kehakiman tetapi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yakni Komisi Yudisial (KY).<sup>128</sup>

Mahkamah Agung diletakkan sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman dalam masalah-masalah umum atau peradilan konvensional ditambah dengan kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan ketatanegaraan (ada juga yang menyebutnya sebagai peradilan politik) yang diberi kewenangan khusus

---

<sup>127</sup> Mahfud MD, 443.

<sup>128</sup> Mahfud MD, 444.



dalam masalah-masalah ketatanegaraan tertentu yakni melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, memeriksa dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus dakwaan (impeachment) DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran tertentu yang ditentukan di dalam UU atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden dan/atau wakil presiden, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa hasil pemilihan umum. Sejak keluarnya UU No.12 Tahun 2008 yang merupakan perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 kewenangan Mahkamah Konstitusi ditambah satu lagi yakni memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada).<sup>129</sup>

Komisi Yudisial bukan lembaga kekuasaan kehakiman tetapi lembaga negara yang tugasnya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang “berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim”. Dengan demikian Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk melalui konstitusi untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim.<sup>130</sup>

---

<sup>129</sup> Mahfud MD, 444.

<sup>130</sup> Mahfud MD, 444.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode merupakan langkah-langkah spesifik (tindakan, tahapan atau pendekatan) yang harus diambil dalam urutan tertentu selama penelitian. Adapun metodologi merupakan sebuah sistem dan prinsip-prinsip untuk melaksanakan sesuatu. Sebuah metodologi mengasumsikan urutan logis yang perlu diteliti oleh seorang peneliti untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian untuk tugas akhir (skripsi) ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari buku-buku, hasil penelitian terdahulu dan pendapat tokoh yang relevan dengan judul penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode yang berparadigma deskriptif, karena untuk memahami fenomena menyeluruh, tentunya harus memahami konteks dan melakukan analisis holistik, penyebarannya dan dideskripsikan.<sup>131</sup>

Penelitian kualitatif memiliki enam ciri yaitu: (1) memperhatikan konteks dan situasi (*concern of context*), (2) berlatar alamiah (*natural setting*), (3) manusia sebagai instrumen utama (*human instrumen*), (4) data bersifat deskriptif (*descriptive data*), (5) rencana penelitian muncul bersamaan dengan pengamatan (*emergent designt*), (6) analisis data secara induktif (*inductive analysis*).<sup>132</sup> Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk

---

<sup>131</sup> Sanapiah Faisol, *Format-format Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Pres, 1995), 19.

<sup>132</sup> Donal Ary, *An Invitation to Research in Social Education* (Bacerly Hills: Sage Publication, 2002), 424.

mempermudah proses penelitian, karena sumber data yang digunakan lebih banyak pada data deskriptif naratif. Sehingga metodologi penelitian kualitatif adalah metode yang pas menemani peneliti selama proses penelitian berlangsung.

## B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>133</sup>

Secara umum sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam pembahasan ini adalah berupa kata-kata dan tindakan-tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen, referensi-referensi buku, jurnal, kajian penelitian terdahulu dan lain-lain yang serupa.<sup>134</sup> Data ini diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi.<sup>135</sup> Dalam penelitian ini penulis mengambil salah satu buku dari Prof. Dr. Mahfud MD sebagai sumber primer, buku tersebut berjudul “Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia”. Buku tersebut membahas bagaimana konflik terjadi antara hubungan agama dan negara dalam bingkai negara hukum Indonesia.

---

<sup>133</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

<sup>134</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 157.

<sup>135</sup> Rusady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relation dan Komunikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 29.

Serta masih ada beberapa tulisan dari Mahfud MD yang membahas tentang negara, diantaranya makalah dengan judul “Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945”, lalu tulisan dengan judul “Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, serta masih ada beberapa buku dan artikel yang kami jadikan sebagai sumber tambahan.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini dapat diartikan sumber data tertulis. Walaupun sumber data ini diluar kata dan tindakan sumber kedua, jelas sumber data sekunder ini tidak dapat diabaikan.<sup>136</sup> Untuk memperkaya dan memperluas pembahasan, maka peneliti juga menggunakan sumber pendukung tersebut, yaitu sumber-sumber literatur yang membahas objek kajian ini, misalnya buku-buku metode penelitian dan buku-buku kontemporer. Berikut merupakan beberapa buku yang membahas tentang buah fikiran Mahfud MD dan dijadikan sebagai sumber sekunder dari penelitian ini, buku dengan judul “Politik Hukum di Indonesia”, buku “Demokrasi dan Konstitusi di Inonesia”, juga ada beberapa sumber lain yang kami jadikan tambahan data.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data. Hal ini dilakukan dengan maksud agar data yang diperoleh relevan dengan judul penelitian. Metode yang diambil dalam melakukan pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

---

<sup>136</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, 159.

## 1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mencari data mengenai segala yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar, majalah, agenda dan lainnya.<sup>137</sup>

Metode dokumentasi ini memiliki tingkat akurasi dan tingkat kebenaran yang tinggi, karena kejadian suatu proses dapat terungkap secara empiris dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai bukti yang lebih kuat. Sumber data yang berupa dokumentasi bersumber dari dokumen resmi dan dokumen pribadi. Dokumen pribadi dapat berupa surat-surat pribadi, buku harian dan biografi. Sedangkan dokumen resmi terdiri dari dua bagian yaitu, dokumen internal dan eksternal, dokumen internal dapat berupa majalah, surat kabar, bulletin dan media massa.<sup>138</sup>

Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan dan bahkan untuk meramalkan.<sup>139</sup>

Dalam penelitian ini, data dengan metode dokumentasi berupa dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.

### D. Analisis Data

Bogdan Taylor memberikan pengertian analisis data sebagai proses yang mencari usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan tema dan ide.

---

<sup>137</sup> Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik "Edisi Revisi"* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 231.

<sup>138</sup> Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Malang: Genius Media, 2014), 93.

<sup>139</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, 217.

Analisis data ini memberikan gambaran bagaimana peneliti akan melakukan pengolahan data, seperti proses pelacakan, pengaturan dan klasifikasi data yang akan dilakukan.<sup>140</sup>

*Content analysis* merupakan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik *symbol coding*, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Ada beberapa definisi mengenai analisis isi. Analisis isi secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. Menurut Holsti, metode analisis isi adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis. Objektif berarti menurut aturan atau prosedur yang apabila dilaksanakan oleh orang (peneliti) lain dapat menghasilkan kesimpulan yang serupa. Sistematis artinya penetapan isi atau kategori dilakukan menurut aturan yang diterapkan secara konsisten, meliputi penjaminan seleksi dan pengkodean data agar tidak bias. Generalis artinya penemuan harus memiliki referensi teoritis. Informasi yang didapat dari analisis isi dapat dihubungkan dengan atribut lain dari dokumen dan

---

<sup>140</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 47.

mempunyai relevansi teoritis yang tinggi. Definisi lain dari analisis isi yang sering digunakan dan pendapat dari Berelson dan Kracauer adalah “*research technique for the objective, systematic and quantitative description of the manifest content of communication*”. Analisis konten merupakan teknik yang berorientasi kualitatif, ukuran kebakuan diterapkan pada satuan-satuan tertentu biasanya dipakai untuk menentukan karakter dokumen-dokumen atau membandingkannya. Menurut Lowenthal, dahulu analisis konten digunakan untuk menjelaskan karakteristik konten majalah pop atau dokumen-dokumen lain.<sup>141</sup>

Dalam penelitian ini penulis dan sekaligus sebagai peneliti memberikan tahapan kegiatan analisis data meliputi aspek-aspek berikut:

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Melihat banyaknya data yang diperoleh saat proses observasi penelitian, maka dibutuhkan untuk dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih sesuatu yang pokok, memfokuskan pada sesuatu yang dianggap penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak penting.<sup>142</sup>

Mereduksi data atau menyusun data adalah pekerjaan penting didalam langkah penelitian. Akan tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi. Mengumpulkan data harus ditangani secara serius agar

---

<sup>141</sup> A.M. Irfan Taufan Asfar, *Analisis Naratif, Analisis Konten, Dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)* (t.tp: t.p, t.t), 2.

<sup>142</sup> Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 99-103.

diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaan, yaitu pengumpulan variabel yang tepat.<sup>143</sup>

Pada tahap ini penulis melakukan tindakan merekam data yang didapatkan dalam bentuk catatan naratif, merangkum data, menafsirkan dan menyeleksi data.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, pada tahap selanjutnya adalah *display* data atau penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif teks. Data yang tersaji dianalisis, disusun secara sistematis untuk menjelaskan dan menjawab pokok permasalahan penelitian. Melalui penyajian data, data dapat terorganisir, tersusun dalam pola hubungan secara sistematis, sehingga hasilnya akan semakin mudah dipahami.

Dalam hal ini penulis menyajikan hasil reduksi data yang diperoleh dari sumber-sumber data yang ada. Menyajikannya dengan sedetail mungkin untuk mudah dipahami.

## 3. Verifikasi Data

Langkah terakhir dalam proses analisis data kualitatif adalah verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Didalam metode ini, berdasarkan data-data sebelumnya peneliti mengambil suatu kesimpulan sementara yang nantinya akan diuji oleh fenomena-fenomena yang terjadi.

Jika kesimpulan sementara tersebut didukung oleh beberapa bukti yang valid dan konsisten saat melakukan penelitian kembali, maka

---

<sup>143</sup> Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik "Edisi Revisi"*, 222.



kesimpulan yang dikemukakan merupakan kredibel. Tahapan terakhir ini dapat juga disebut sebagai inti temuan secara eksplisit.

## E. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility (*validitas internal*), transferability (*validitas eksternal*), dependability (*realibilitas*) dan confirmability (*objektivitas*).<sup>144</sup>

### 1. Keabsahan Data Secara Internal

Untuk menghasilkan keabsahan data yang sempurna ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketekunana, hal ini berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditentukan salah atau tidak. Misalnya peneliti membaca kembali berbagai buku referensi buku, hasil penelitian dan dokumentasi yang terkait dengan yang diteliti.<sup>145</sup>
- b. Triangulasi yang Wiliam Wiersma katakan bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.<sup>146</sup>
- c. Analisis kasus negatif (*negative case analysis*). Merupakan kasus yang tidak sesuai dengan hasil penelitian pada saat tertentu. Peneliti berusaha mencari data berbeda atau bahkan yang bertentangan dengan data yang

<sup>144</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&T* (Bandung: Alfabeta, 2010), 270.

<sup>145</sup> Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 114.

<sup>146</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&T*, 273.

telah ditemukan. Namun jika tidak adalagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, maka data tersebut sudah dapat dipercaya.

- d. Menggunakan bahan referensi, yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.

## 2. Keabsahan Data Secara Eksternal

Keabsahan eksternal menjadi keharusan dalam penelitian kualitatif yang memenuhi kriteria ilmiah.

### a. Pengujian dependibility

Uji dependibility dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian tersebut. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.<sup>147</sup>

### b. Pengujian Konfirmability

Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability.<sup>148</sup>


## F. Tahap-tahap Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berorientasi pada proses deskriptif naratif. Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat kajian kepustakaan, sehingga data-data yang diteliti lebih banyak pada buku, kajian penelitian terdahulu dan jurnal yang bersifat deskriptif naratif pula. Sehingga

<sup>147</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&T*, 277.

<sup>148</sup> Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 118.

hanya ada tiga tahapan dalam penelitian ini, yaitu tahapan mereduksi data, tahapan penyajian data dan tahapan penarikan kesimpulan.<sup>149</sup>



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>149</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&T*, 246.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Pemikiran Mahfud MD Tentang Islam dan Negara Di Indonesia

##### 1. Biografi Mahfud MD

H. Moh mahfud MD lebih dikenal sebagai staf pengajar dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak tahun 1984. Sebelum menjabat sebagai Hakim Konstitusi Prof Mahfud MD pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI (2000-2001), Menteri Kehakiman dan HAM (2001), Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (2002-2005), Rektor Universitas Islam Kadiri (2003-2006), Anggota DPR-RI, duduk komisi III (2004-2006), duduk komisi I (2006-2007), duduk di komisi III lagi (2007-2008), Wakil Ketua Badan Legislatif DPR-RI (2007-2008), Anggota Tim Konsultan Ahli Pada Badan Pembinaan Hukum nasional (BPHN) Depkum-HAM Republik Indonesia. Selain itu, beliau juga masih aktif mengajar di Universitas Islam Indonesia (UII), UGM, UNS, UI, Unsoed, dan lebih dari 10 Universitas lainnya pada program Pascasarjana S2 dan S3. Mata kuliah yang diajarkan adalah Politik Hukum, Hukum Tata Negara, Negara Hukum dan Demokrasi serta pembimbing penulisan tesis dan disertasi.<sup>150</sup>

Mahfud lahir dari rahim Siti Khadidjah di sebuah desa di Kecamatan Omben, Sampang, Madura, 13 Mei 1957, dengan nama

---

<sup>150</sup> <https://www.mkri.id/indeks.php?page=web.ProfilHakim2&id=7&menu=3>

Mohammad Mahfud. Dengan nama itu, sang ayah, Mahmudin, berharap anak keempat dari tujuh bersaudara itu menjadi orang yang terjaga. Ia dilahirkan ketika ayahnya bertugas sebagai pegawai rendahan di kantor Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Ketika Mahfud berusia dua bulan, keluarga Mahmudin pindah ke Pamekasan, daerah asalnya. Di sana, di Kecamatan Waru, Mahfud menghabiskan masa kecilnya. Kala itu, surau dan madrasah diniyyah adalah tempat Mahfud belajar agama Islam. Ketika berumur tujuh tahun, ia dimasukkan ke Sekolah Dasar Negeri. Sore harinya, ia belajar di Madrasah Ibtida'iyah. Malam sampai pagi hari, ia belajar agama di surau. Mahfud lalu dikirim ke pondok pesantren Sumber Lagah di Desa Tegangser Laok, untuk mendalami agama. Ketika itu ia masih kelas 5 SD. Sekolahnya pun ia lanjutkan di sana.

Pondok Pesantren Sumber Lagah adalah pondok pesantren salaf yang diasuh Kiai Mardhiyyan, seorang kiyai keluaran Pondok Pesantren Temporejo atau Temporan. Pondok pesantren itu sekarang diberi nama Pondok Pesantren al-Mardhiyyah, memakai nama pendirinya, Kiai Mardhiyyan, yang wafat pertengahan 1980-an. Meski nilai ujiannya bagus, Mahfud tidak melanjutkan sekolah ke SMPN favorit. Orang tuanya memasukkan dia Pendidikan Guru Agama (PGA) Negeri di Pamekasan. Pada waktu itu, ternyata ada tiga murid yang namanya sama dengannya. Untuk membedakan, akhirnya Mahfud menambahkan inisial MD di belakang namanya. Tanpa sengaja, nama itu tertulis dalam ijazahnya.

Kini, inisial menetap di belakang nama Mahfud seperti gelar akademik medical doctor, sebagaimana anggapan sebagian orang.

Sehabis menamatkan PGA selama empat tahun pada 1974, Mahfud terpilih untuk melanjutkan ke Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN), sekolah kejuruan unggulan milik Departemen Agama di Yogyakarta yang merekrut lulusan terbaik dari PGA dan Madrasah Tsanawiyah seluruh Indonesia. Mantan Menteri Koperasi Zarkasih Noer, mantan Menteri Sekretaris Negara Djohan Effendi, tokoh Majelis Ulama Indonesia Amidhan, dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar merupakan sebagian alumninya. Kini, PHIN diubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN).

Padahal, ketika itu ayahnya sudah pensiun. Untuk membiayai dua kuliahnya, Mahfud aktif menulis di surat kabar umum seperti Kedaulatan Rakyat agar mendapat honorarium. Ia juga sibuk berburu beasiswa. Sebagai mahasiswa terbaik, Mahfud berhasil mengantongi beasiswa Rektor UII, beasiswa Yayasan Dharma Siswa Madura, juga beasiswa Yayasan Supersemar.

Mahfud mendapat beasiswa penuh dari UII untuk melanjutkan program pasca sarjana di UGM. Ketika itu, ia mengambil studi ilmu politik. Ia kembali mendapat beasiswa dari Yayasan Supersemar dan dari Tim Manajemen Program Doktor (TMPD) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan S3. Ia kembali mendalami ilmu hukum tata negara ketika mengambil program doktor di UGM. Sejak SMP,

Mahfud remaja tertarik menyaksikan ingar bingar kampanye pemilihan umum. Di situlah bibit-bibit kecintaannya pada politik terlihat. Semasa kuliah, kecintaannya pada politik semakin membunyah. Ia lalu malang melintang di berbagai organisasi kemahasiswaan intrauniversitas seperti Senat Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa, dan pers mahasiswa.

Mahfud juga aktif di organisasi ekstra universitas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Pilihannya pada HMI didorong oleh pemahamannya terhadap medan politik di UII. Sebab, saat itu untuk bisa menjadi pimpinan organisasi intra kampus harus berstempel aktivis HMI. Sekalipun begitu, dari sejumlah organisasi intra kampus yang pernah ia ikuti, hanya Lembaga Pers Mahasiswa yang paling ia tekuni. Ia pernah menjadi pimpinan di majalah mahasiswa Fakultas Hukum UII, Keadilan. Demikian pula majalah mahasiswa UII, Muhibbah. Karena begitu kritis terhadap pemerintah Orde Baru, majalah Muhibbah yang dipimpinnya dibreidel sampai dua kali. Pertama, dibreidel oleh Pangkopkamtib Soedomo pada 1978. Terakhir, dibreidel oleh Menteri Penerangan Ali Moertopo pada 1983.

Lulus dari Fakultas Hukum pada 1983 Mahfud bekerja sebagai dosen di almamaternya dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ketika itu ia melihat, hukum tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya karena selalu diintervensi oleh politik. Energi politik selalu lebih kuat daripada energi hukum. Kekecewaannya pada hukum yang selalu



dikalahkan oleh keputusan-keputusan politik menyebabkan Mahfud ingin belajar ilmu politik.

Kesempatan itu ia ambil ketika kuliah S2. Ia banyak berdiskusi dengan dosen-dosen ilmu politik ternama seperti Moeljarto Tjokrowinoto, Mochtar Mas' oed, Ichlasul Amal, Yahya Muhaimin, Amien Rais, dan lain-lain. Keputusannya mengambil ilmu politik yang berbeda dengan konsentrasinya di bidang hukum tata negara bukan tanpa konsekuensi. Sebab, studi lanjut di luar bidangnya seperti itu tidak akan dihitung dalam jenjang kepangkatannya sebagai dosen. Karena itu, selepas lulus S-2, ia melanjutkan pendidikan doktor (S-3) bidang Ilmu Hukum Tata Negara di Program Pasca Sarjana UGM hingga lulus pada 1993.

Disertasi doktornya tentang politik hukum cukup fenomenal. Hasil penelitiannya menjadi bahan bacaan pokok program pascasarjana bidang ketatanegaraan di berbagai perguruan tinggi, karena pendekatannya mengkombinasikan dua bidang ilmu, yaitu ilmu hukum dan ilmu politik. Dalam sejarah pendidikan doktor di UGM, Mahfud tercatat sebagai mahasiswa doktoral yang lulus cepat. Ia menyelesaikan pendidikannya hanya dalam waktu 2 tahun 8 bulan. Padahal, ketika itu (1993) rata-rata pendidikan doktor diselesaikan selama 5 tahun. Kata Mahfud, semua itu berkat ketekunan dan dukungan dari para promotornya, Prof. Moeljarto Tjokrowinoto, Prof. Maria SW Sumardjono, dan Prof. Affan Gaffar.

Ketiga promotor tersebut juga mengirim Mahfud ke Columbia University New York dan Northern Illinois University DeKalb, Amerika

Serikat, untuk melakukan studi pustaka tentang politik dan hukum selama satu tahun. Di New York, ia berkumpul dengan Artidjo Alkostar, senior dan mantan dosennya di Fakultas Hukum UII, yang kini menjadi hakim agung. Sedangkan di Illinois, ia bertemu dengan Andi A. Mallarangeng, kini Menteri Pemuda dan Olah Raga Kabinet Indonesia Bersatu II. Ketika itu, Andi menjadi Ketua Perhimpunan Muslim, sehingga Mahfud diberi satu kamar di sebuah rumah yang dijadikan masjid dan tempat berkumpulnya keluarga mahasiswa muslim di berbagai negara.

Mahfud tercatat sebagai dosen tetap Fakultas Hukum UII pertama yang meraih doktor pada 1993. Dari jabatan asisten ahli, ia melompat menjadi lektor madya, mendahului dosen dan senior-seniornya di sana. Bahkan, tidak sedikit dari dosen dan seniornya itu yang kemudian menjadi mahasiswa atau dibimbing ketika menempuh pendidikan pasca sarjana. Dengan karya tulis yang tersebar berupa buku, jurnal, maupun makalah ilmiah, tak sulit bagi Mahfud untuk meraih gelar akademik tertinggi. Ia pun dikukuhkan sebagai guru besar, 12 tahun sejak ia mengabdikan sebagai dosen UII. Dengan usia 41 tahun, ia tergolong sebagai guru besar termuda pada masanya bersama Yusril Ihza Mahendra. Wajar saja, jika dengan kapasitasnya itu ia dipercaya mengajar di 20 perguruan tinggi, termasuk penguji eksternal disertasi doktor untuk hukum tata negara di University of Malaya, Kuala Lumpur.

Menjadi hakim konstitusi, bagi Mahfud, merupakan panggilan hati sebagai ahli hukum tata negara. Selain itu, ia tertarik dengan

perkembangan MK. Di luar itu, ia diajak oleh mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, yang sama-sama Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, untuk berjuang di MK. Bagi Mahfud, kredibilitas MK sebagai lembaga tidak diragukan lagi. Meski ada dua lembaga lain yang juga bagus dan bersih, yaitu Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi, MK masih steril dari sandungan kasus hukum.

Mahfud tidak memasang target sebagai hakim konstitusi. Ia akan bekerja mengalir sesuai kewenangan yang diberikan. Sebab, jabatan hakim konstitusi berbeda dengan birokrasi lain seperti menteri. Sebagai menteri, ia harus kreatif dan mendinamiskan banyak program. Sedangkan menjadi hakim konstitusi justru tidak boleh banyak program. Alasannya, banyak program malah akan berpotensi melanggar kewenangannya.

## 2. Pemikiran Mahfud MD Tentang Islam Dan Negara

Konstitusi berasal dari bahasa Prancis *constituir* yang berarti membentuk. Pembentukan suatu negara atau menyusun dan mentakan sebuah negara. Peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan suatu negara. Bahasa Belanda dikenal *grondwet* yang berarti undang-undang dasar. Dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah *Grundgesetz*.<sup>151</sup>

Secara terminologi konstitusi merupakan sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerja sama antarnegara dan masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan

---

<sup>151</sup> A. Ubaedillah, Abdul Rozak, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Jakarta-Kencana, 2011). 60.

berbangsa dan bernegara. Jadi konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Eksistensi konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan suatu hal yang sangat krusial, karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk sebuah negara. Konstitusi sangat penting sebagai pemberi batasan kepada pemerintah dalam menjalankan negara dan menjamin terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Oleh karena itu menurut Meriam Budiardjo di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih dilindungi<sup>152</sup> Kusnadi menjelaskan bahwa konstitusi dilihat dari fungsi terbagi dalam dua bagian: 1). Membagi kekuasaan dalam Negara; 2). Membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam suatu negara.

Hukum Islam di Indonesia pada dekade terakhir sangat menggemirakan dikarenakan banyak faktor, Menurut Ahmad Azhar Basyir rasa keberagaman di kalangan kaum muslim menunjukkan kecenderungan meningkat, sehingga kesadaran akan aktivitas dan

---

<sup>152</sup> Meriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1978), 96.

kewajiban melaksanakan ajaran Islam yang diyakini sebagai curahan rahmat kasih sayang Allah kepada semesta alam pun meningkat pula. Hukum Islam merupakan bagian integral ajaran Islam yang tidak mungkin bisa dilepas atau dipisahkan dari kehidupan kaum muslim, atas dasar keyakinan keislamannya.<sup>153</sup> Oleh karenanya, kaum muslim akan mengalami ketenteraman batin dalam kehidupan beragama, jika hukum Islam menjadi landasan dan tatanan hidup mereka, yang memperoleh dukungan penuh dari negara, dengan dikukuhkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini Negara Republik Indonesia, dengan Pancasila sebagai falsafah dasar negara dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusionalnya, bukan saja hanya dimungkinkan, bahkan merupakan keharusan konstitusional yuridis. Pengembangan masuknya unsur-unsur hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka pembangunan hukum nasional selalu terbuka jalannya, sejalan dengan keharusan konstitusional yuridis. Persoalannya adalah bagaimana caranya agar ketentuan hukum Islam itu dapat dipahami, disadari dan dirasakan sebagai alternatif yang mendatangkan rahmat bagi seluruh bangsa Indonesia yang notabene mayoritas menganut agama Islam, yang oleh ajaran agamanya diwajibkan tunduk kepada hukum Islam.

Gagasan konstitusionalisme adalah gagasan untuk membuat konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggara kekuasaan tidak sewenang-wenang dan dengan

---

<sup>153</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1993), 141.

demikian diharapkan hal-hak warga negara akan lebih terlindungi<sup>154</sup> Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah yang mencakup bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan pengakuan hukum itu.<sup>155</sup> Politik hukum Islam merupakan strategi dalam memperjuangkan hukum Islam dan pelaksanaannya melalui sistem hukum dan sistem peradilan di kawasan tertentu. Di beberapa kawasan yang paling menonjol adalah dalam bidang hukum keluarga. Sebab hukum keluarga dirasakan sebagai garda terdepan dalam pembinaan masyarakat muslim yang diawali dari pembentukan keluarga sakinah. Pembinaan masyarakat muslim yang paling awal berasal dari keluarga, dengan asumsi bahwa keluarga yang sejahtera dan berhasil membina seluruh anggotanya akan memberikan kontribusi kepada kemajuan di tengah masyarakat serta dalam komunitas yang lebih besar. Aksioma mengatakan bahwa hukum adalah produk politik sehingga keadaan politik tertentu akan melahirkan hukum dengan karakter tertentu pula<sup>156</sup>. Roscoe Pound telah lama berbicara tentang “*law as a tool of social engineering*” sebagai keinginan tentu wajar jika ada upaya untuk meletakkan hukum sebagai penentu arah perjalanan masyarakat karena

---

<sup>154</sup> Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), 62.

<sup>155</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), 2

<sup>156</sup> Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Gama Media, 1999). 70.



dengan itu fungsi hukum untuk menjamin ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakatnya akan menjadi relevan.<sup>157</sup> Lebih lanjut Mahfud mengutip pendapat Savigny bahwa hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya". Ini berarti bahwa hukum, mau tidak mau menjadi *independent variable* atas keadaan di luarnya, terutama keadaan politiknya.

Pengaruh politik terhadap hukum dapat berlaku terhadap penegakan hukumnya dan karakteristik produk-produk serta proses pembuatannya. Philippe Nonet dan Philip Selznick (1978) pernah mengatakan bahwa tingkat perkembangan masyarakat tertentu dapat mempengaruhi pola penegakan hukumnya, dikatakannya bahwa masyarakat yang baru dilahirkan harus menunjukkan dan membuktikan dirinya bisa menguasai keadaan, menguasai anggotanya dan menciptakan ketertiban sebagai komitmen politiknya yang utama.<sup>158</sup>

Bahwa keadaan politik tertentu dapat mempengaruhi produk hukum, untuk kasus Indonesia, seperti halnya lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kedua undang-undang tersebut sama-sama lahir pada masa pemerintahan Orde Baru, tetapi hubungan politik antara pemerintah dan umat Islam atau hubungan negara dan agama yang melatar belakangi keduanya berada dalam suasana yang berbeda. Undang-undang perkawinan lahir dalam keadaan politik konflik

---

<sup>157</sup> Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, 71.

<sup>158</sup> Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, 72.



dan curiga terhadap umat Islam. Sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 lahir ketika hubungan pemerintah dan umat Islam sedang melakukan saling akomodasi. Tentang periode hubungan “Islam dan Negara” atau hubungan antara “pemerintah dan umat Islam”, Affan Gaffar menulis bahwa pada awal dasawarsa 1970-an sampai akhir tahun 1980-an hubungan keduanya adalah saling curiga dan konflik. Sedangkan sejak akhir tahun 1980-an sampai sekarang saling melakukan akomodasi. Menurut Mahfud dari kedua undang-undang yang lahir pada periode hubungan yang berbeda dapat dilihat bahwa keadaan politik tertentu telah menentukan pilihan atas materi produk hukum.<sup>159</sup> Belum semua aspek kehidupan umat Islam yang menyangkut kehidupan umat Islam mempunyai jalur hukum yang memadai dalam aplikasinya. Implementasi hukum Islam masih sebatas hukum yang memang sudah ada sebelumnya, dan mengalami penyempurnaan. Hukum Islam selama ini mencakup bidang keluarga, kewarisan, perkawinan, ekonomi syariah. Dalam bidang ekonomi antara lain bisa dilihat dalam bentuk hukum positif yang mengatur dan menjadi hukum materiil yang berlaku dan mengikat umat Islam dalam asas personalitas keislaman.

Kebijakan politik di Indonesia memberikan dukungan pertama kali dengan legislasi UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memungkinkan beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil (pasal 6, huruf m). UU ini kemudian dirubah dengan UU No. 10 Tahun 1998

---

<sup>159</sup> Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, 71-73.

tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara eksplisit menyebutkan istilah "bank berdasarkan prinsip syariah". Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Berbagai Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Bapepam, dan peraturan-peraturan lainnya. Lahirnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah adalah merupakan langkah politik hukum yang luar biasa dalam melengkapi kelembagaan "hukum" untuk mewujudkan gerakan ekonomi syari'ah di Indonesia, sehingga kini gerakan ekonomi syari'ah riil mendapatkan

dukungan dari berbagai pihak.<sup>160</sup> Peraturan perundang-undangan adalah semua hukum dalam arti luas yang dibentuk dengan cara tertentu, oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Dalam arti luas hukum juga dapat diartikan sebagai putusan hakim, terutama yang sudah berkekuatan hukum tetap dan menjadi yurisprudensi.<sup>161</sup> Oleh karena itu menurut Mahfud MD keterlibatan secara aktif dalam proses legislasi ini sangat penting sebab pada kenyatannya hukum itu merupakan produk politik sehingga politik menjadi sangat independent bahkan determinan

---

<sup>160</sup> Anshoruddin, *Prospek, Tantangan Ekonomi Islam Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah*,

makalah pada Seminar Nasional, yang diselenggarakan Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta, Senin 24 September 2012, The Sunan Hotel Solo, 1.

<sup>161</sup> Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 255.

atas hukum. Sebagai produk politik hukum itu merupakan kristalisasi kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing yang kemudian lahir sebagai kesepakatan politik. Apa yang kemudian dikenal sebagai hukum dalam arti peraturan umum yang abstrak dan mengikat sebenarnya tidak lain dari hasil pertarungan aspirasi politik.<sup>162</sup>

### 3. Pemikiran Mahfud MD Tentang Agama dan Negara

Komisioner Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. Mahfud MD., mengatakan Indonesia bukanlah negara agama dan juga bukan negara sekuler, tetapi *religious nation state* atau negara kebangsaan yang berketuhanan. “Salah satu sebutan yang tepat bagi Indonesia berdasar Pancasila adalah negara kebangsaan yang berketuhanan, bukan negara agama”. Mahfud menyebutkan Indonesia bukan negara agama sebab negara agama hanya memberlakukan hukum satu agama dalam hukum negara. Bukan pula negara sekuler karena karena negara sekuler memisahkan sepenuhnya urusan negara dengan urusan agama. “Indonesia bukan negara agama bukan pula negara sekuler, tetapi bangsa berketuhanan”.

Mahfud mengatakan keimanan pada Tuhan dilembagakan dalam bentuk agama-agama. Agama disini mengatur tata kehidupan manusia yang juga dapat berbentuk hukum-hukum. Indonesia sebagai *religious nation state* tidak memberlakukan hukum agama tertentu, bukan juga hukum Islam sebagai agama mayoritas yang dianut masyarakatnya.

---

<sup>162</sup> Moh. Mahfud MD, “ Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi Antara Hukum Barat dan Hukum Islam” dalam *Al-Jami'ah*, Nomor 63/VI/1999, 44.

Indonesia tidak mendasarkan diri pada satu agama, tetapi melindungi pemeluk agama-agama untuk melaksanakan ajaran agama sebagai hak asasi manusia. “Jadi, negara bukan memberlakukan hukum agama melainkan memproteksi ketaatan warga negara yang ingin menjalankan ajaran agamanya”.<sup>163</sup>

Mahfud M.D, menyayangkan banyak pejabat negara yang bersikap layaknya pengamat dalam mengatasi persoalan yang mengancam keberadaan teritorial dan ideologi negara. Padahal, pejabat tersebut memiliki otoritas untuk mengambil tindakan tegas. “Saya heran, pejabat kok bicara sama dengan pengamat. Apa guna jadi pejabat yang tidak lakukan otoritas? Padahal sudah ada 160 ribu anak muda yang sudah dicuci otak oleh NII”. Menurut Mahfud, negara seharusnya menindak tegas semua unsur yang mengancam teritorial dan ideologi negara sebab sekarang sudah muncul kekerasan berlandaskan otoritarianisme, agama, dan teror ideologis. “Tidak boleh negara didikte oleh preman, tidak boleh didikte oleh perampok. Jika sesuatu membahayakan teritori dan ideologi, negara sah menegakkan kedaulatannya”. Mahfud juga mendesak pemerintah melakukan tindakan tegas bagi organisasi yang mengatasnamakan agama, yang mempunyai tujuan untuk mengganti ideologi negara Pancasila menjadi khilafah islamiyah. “Ini sudah termasuk teror ideologis. Justru ini lebih bahaya karena mempersoalkan

---

<sup>163</sup> “Ika”, Humas UGM, google, accessed August 23, 2017, <https://www.ugm.ac.id/id/berita/16888-mahfud-md-tegaskan-indonesia-bukan-negara-agama>

ideologi yang sudah kita sepakati, yakni Pancasila. Organisasi yang mengatasnamakan kelompok Islam ini bahkan ingin memperjuangkan khilafah islamiyah dari Thailand hingga Australia. Mereka terang-terangan. Masak, kita diam saja dan negara diam, padahal orang dan organisasinya sudah jelas”. Ditambahkan Mahfud bahwa meskipun setiap orang memiliki hak untuk memperjuangkan ide dan gagasan, semua harus dalam batas koridor negara. “Misalnya, ide mengganti negara. Itu sudah melanggar HAM. Harusnya ditindak tegas”.<sup>164</sup>

Meminjam Fred W. Ringga (1964) sebenarnya Pancasila merupakan konsep prismatic yang menyerap unsur-unsur terbaik dari konsep-konsep yang beberapa elemen pokoknya saling bertentangan. Pancasila mengayomi semua unsur bangsa yang majemuk yang kemudian di dalam sistem hukum melahirkan kaidah-kaidah penuntun yang jelas. Sayangnya setelah Orde Baru jatuh Pancasila jarang disebut-sebut dengan kebanggaan, bahkan di dalam pidato-pidato pejabat negara sekali pun. Di banyak Fakultas Hukum kuliah-kuliah Pengantar Hukum Indonesia juga jarang melakukan pendalaman atas konsep ini, padahal dulunya mata kuliah ini memberikan porsi yang sangat besar bagi apa yang sering disebut sebagai Sistem Hukum Pancasila. Sosiologi hukum Satjipto Rahardjo dapat kita catat sebagai satu dari sedikit akademisi hukum yang pada era reformasi ini masih tegas menyebut Sistem Hukum Pancasila sebagai sistem yang memang berakar dari budaya bangsa yang khas.

---

<sup>164</sup> “Gusti Grehenson”, Humas UGM, google, accessed May 02, 2011, <https://www.ugm.ac.id/id/berita/3309-mahfud-m-d-tindak-tegas-tindakan-vang-mengancam-teritorial-dan-ideologi-negara>

Satjipto menulis ini di dalam bukunya, Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia, (Penerbit buku Kompas, 2003) dikatakan bahwa hukum tidak berada dalam vakum melainkan ada pada masyarakat dengan kekhasan akar budayanya masing-masing. Karena hukum bertugas melayani masyarakat maka sistem hukum juga harus sama khasnya dengan akar budaya masyarakat yang dilayaninya. Sistem Hukum Pancasila adalah sistem hukum yang khas untuk masyarakat Indonesia.<sup>165</sup>

Sebagai konsepsi prismatic (Riggs, 1964) Pancasila mengandung unsur-unsur yang baik dan cocok dengan nilai khas budaya Indonesia yang sudah hidup di kalangan masyarakat selama berabad-abad. Konsepsi prismatic ini minimal dapat dilihat dari empat hal. Pertama, Pancasila memuat unsur yang baik dari pandangan individualisme dan kolektivisme. Di sini diakui bahwa manusia sebagai pribadi mempunyai hak dan kebebasan asasi namun sekaligus melekat padanya kewajiban asasi sebagai makhluk Tuhan dan sebagai makhluk sosial. Kedua, Pancasila mengintegrasikan konsep negara hukum “Rechtsstaat” yang menekankan pada civil law dan kepastian hukum dan konsepsi negara hukum “the Rule of Law” yang menekankan pada common law dan rasa keadilan. Ketiga, Pancasila menerima hukum sebagai alat pembaruan masyarakat (law as tool of social engineering) sekaligus sebagai cermin rasa keadilan yang hidup di masyarakat (living law). Keempat, Pancasila menganut paham religious nation state, tidak menganut atau dikendalikan oleh satu agama

---

<sup>165</sup> Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah*, 11.



tertentu (negara agama) tetapi juga tidak hampa agama (negara sekuler) karena negara harus melindungi dan membina semua pemeluk agama tanpa diskriminasi karena kuantitas pemeluknya.

Konsepsi prismatic yang seperti itu kemudian melahirkan beberapa penuntun sebagai landasan kerja politik hukum nasional. Pertama, hukum-hukum di Indonesia harus menjamin integrasi atau keutuhan bangsa dan karenanya tidak boleh ada hukum yang diskrimanif berdasarkan ikatan primordial. Tuntutan utama dari penuntun ini adalah bahwa hukum nasional harus menjaga keutuhan bangsa dan negara baik secara teritori maupun secara ideologi. Kedua, hukum harus diciptakan secara demokratis dan nomokratis berdasarkan hikmah kebijaksanaan. Pembuatannya harus menyerap dan melibatkan aspirasi rakyat dan dilakukan dengan cara-cara yang secara hukum atau prosedural fair. Dengan nomokratis hukum tak hanya dapat dibentuk berdasarkan suara terbanyak (demokratis) tetapi harus dengan prosedur dan konsistensi ini hukum dengan falsafah yang harus mendasarinya dan hubungan-hubungannya hierarkisnya. Ketiga, hukum harus mendorong terciptanya keadilan sosial yang antara lain, ditandai oleh adanya proteksi khusus oleh negara terhadap kelompok masyarakat yang lemah agar tidak dibiarkan bersaing secara bebas tapi tidak pernah seimbang dengan sekelompok kecil bagian masyarakat yang kuat. Keempat, hukum berdasarkan toleransi beragama yang berkeadaban dalam arti tidak boleh ada hukum publik (mengikat komunitas yang ikatan primordialnya beragama) yang



didasarkan pada ajaran agama tertentu. Dengan konsep prismatic dan kaidah penuntun hukum yang khas seperti itu sebenarnya kita sudah mempunyai pegangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tegas jika kemudian ada hukum-hukum yang dipersoalkan karena dinilai ke luar dari bingkai penuntunnya. Artinya kalau memang ada produk hukum yang menyimpang dari empat kaidah penuntun itu haruslah diselesaikan dengan instrumen hukum yang tersedia misalnya melalui pengawasan represif oleh Pemerintah, Judicial review, legislative review, dan sebagainya agar dapat disesuaikan dengan sistem hukum Pancasila yang prismatic.<sup>166</sup>

Dari kerangka pikir politik hukum nasional tersebut kemudian kita dapat mencari jawaban atas pertanyaan tentang letak atau posisi syari'at Islam di dalam hukum nasional. Bisakah syari'at Islam menjadi hukum nasional? Secara singkat dapat dijawab bahwa negara tak dapat membuat hukum yang mewajibkan (memberlakukan) hukum agama tertentu tetapi dapat membuat pengaturan pelaksanaan hukum agama yang telah dilaksanakan atas kesadarannya sendiri oleh para penganutnya. Jadi hukum-hukum berdasar agama yang dibuat oleh negara terbatas pada "melayani" dan "melindungi" atas kesadaran yang tumbuh sendiri dari pemeluk-pemeluknya agar tidak terjadi konflik antara yang satu dengan yang lain. Seandainya pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tidak mengubah Mukaddimah UUD yang

---

<sup>166</sup> Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah*, 12.

telah disahkan pada sidang tanggal 10 – 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) maka pemberlakuan syari'at Islam sebagai sumber hukum formal (peraturan perundang-undangan) dalam berbagai aspek akan dapat dengan mudah dilakukan.<sup>167</sup> Seperti diketahui Mukadimah UUD yang disahkan pada sidang BPUPKI tanggal 10 – 16 Juli 1945 memuat Piagam Jakarta sebagai dasar negara yang sila pertamanya berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Piagam Jakarta tersebut merupakan hasil kompromi golongan nasional sekuler dan nasionalis Islam tanggal 22 Juni 1945. Tetapi pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 Piagam Jakarta tersebut, khusus menyangkut tujuh kata “ dengan kewajiban menjalankan syari'ah Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dibatalkan dan diubah sehingga sila pertama dasar negara berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Terlepas dari kontroversi sejarah dan politisasi yang terjadi ketika itu maka yang sah secara konstitusional dasar negara kita adalah Pancasila yang tanpa tujuh kata yang terkait dengan syari'ah Islam itu. Dasar negara kita adalah Pancasila yang dari sudut paham kenegaraan merupakan religious nation state, bukan negara agama (yang menganut satu agama tertentu) dan bukan negara sekuler (yang hampa agama). Indonesia adalah negara

---

<sup>167</sup> BPUPKI yang memulai sidang-sidangnya sejak 29 Mei 1945 adalah sebuah badan yang dibentuk pada bulan April 1945 dengan tugas “menyiapkan” rancangan UUD 1945 yang akan dipakai jika Indonesia merdeka; sedangkan PPKI adalah badan yang dibentuk pada bulan Agustus 1945 dengan tugas “menyiapkan” kemerdekaan atau peralihan kekuasaan dari penjajah kepada pemerintahan nasional, termasuk mensahkan atau menetapkan berlakunya UUD. Dengan demikian BPUPKI memang hanya berhak menyusun rancangan UUD sedangkan PPKI berhak menetapkan berlakunya UUD, termasuk melakukan perubahan atas rancangan yang telah ada.

kebangsaan yang relegius yang menjadikan ajaran agama sebagai dasar moral dan sumber hukum materil dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakatnya.<sup>168</sup>

Seperti telah diuraikan di atas dalam bidang hukum negara Pancasila melahirkan konsep prismatic yang menggariskan penuntun-penuntun tertentu dalam pembuatan hukum nasional. Di dalam konsepsi yang demikian maka syari'at Islam (sampai pada hukum dan fiqihnya) dapat menjadi sumber hukum nasional bersama dengan sumber-sumber lainnya yang sudah lama hidup sebagai kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Hukum Islam dalam keperdataan, terutama menyangkut hukum keluarga, tetap berlaku bagi ummat Islam sebagaimana telah dijadikan politik hukum oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1848 sejauh pemeluk Islam ingin memberlakukan bagi diri mereka. Politik hukum yang demikian sampai sekarang masih berlaku dan tak perlu penetapan baru dengan berbagai formalisasi apalagi hanya dengan sebuah Perda yang hanya berlaku untuk daerah tertentu. Tegasnya hukum Islam dalam bidang keperdataan dapat berlaku atas kesadaran (pilihan sendiri) tanpa pemaksaan melalui hukum formal dan negara harus memberi perlindungan dan mengatur pelayanannya, sedangkan yang menyangkut hukum publik (seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara) yang berlaku adalah hukum nasional yang sumber materilnya dapat bermacam-macam dan hukum Islam merupakan salah

---

<sup>168</sup> Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah*, 13.

satu di antaranya. Di sini hukum Islam dapat dirajut secara eklektis dengan sumber-sumber hukum lain yang substansinya dapat diterima bersama. Hukum Islam menjadi sumber hukum nasional bersama hukum Barat dan hukum Adat, bukan berarti ia harus menjadi hukum formal dengan bentuk sendiri yang eksklusif, kecuali sifatnya untuk melayani (bukan memberlakukan dengan imperatif) terhadap yang sudah berlaku sebagai kesadaran dalam kehidupan sehari-hari para pemeluknya. Sumber hukum di sini harus diartikan sebagai sumber hukum materiil dalam arti menjadi bahan isi untuk sumber hukum formal.<sup>169</sup>

Untuk memperjelas masalah tersebut dapat dikemukakan secara singkat bahwa sumber hukum itu ada dua macam yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiil adalah bahan-bahan hukum yang belum mempunyai bentuk tertentu dan belum mengikat secara formal namun dapat dijadikan isi hukum dengan bentuk tertentu agar menjadi mengikat, misalnya melalui proses legislasi. Sedangkan sumber hukum formal adalah sumber hukum yang telah mempunyai bentuk tertentu dan mengikat berlakunya sebagai hukum karena telah ditetapkan (diberlakukan) oleh lembaga yang berwenang seperti proses legislasi. Selain melalui proses dan produk legislasi sumber hukum formal dapat juga berupa yurisprudensi, konvensi, dan doktrin. Yurisprudensi adalah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan diterima sebagai pedoman (diikuti) oleh hakim-

---

<sup>169</sup> Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah*, 14.

hakim untuk dijadikan pedoman dalam menangani kasus yang sama. Konvensi adalah praktek ketatanegaraan dan pemerintahan yang berasal dari kebiasaan (tak tertulis) namun diterima sebagai kewajiban. Sedangkan doktrin adalah pendapat para pakar (ahli) yang pendapatnya berpengaruh.<sup>170</sup>

Salah satu sumber hukum formal adalah UU dalam arti materiil yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hirarkis. Selain itu ada juga UU dalam arti formal (yang sudah mempunyai bentuk tertentu, ditetapkan oleh DPR bersama Presiden) yang menjadi bagian dari UU dalam arti materiil, artinya menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan yang masing-masing sudah mempunyai bentuk dan posisi hirarkis tertentu penjelasan tersebut dapat dikemukakan dengan ragaan sebagai berikut:

Sumber hukum materiil	Sumber hukum Formal	Peraturan Per-UU-an (UU dalam arti materiil)
1. Historik	1. UU dalam arti Materiil	1. UUD 1945
2. Sosiologis		2. UU/Perpu
3. Filosofis	2. Yurisprudensi	3. PP
	3. Konvensi	4. Perpres
Di dalam sumber hukum materiil ini tercakup nilai-nilai agama, adat, ekonomi, budaya, sosiologi, antropologi, dan sebagainya. Hukum Islam termasuk sebagai sumber hukum materiil ini.	4. Doktrin	5. Perda a. Perda Prop. b. Perda Kab/ Kota. c. Perdes

<sup>170</sup> Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah*, 15.

Dari uraian di atas tampak bahwa syari'at Islam di dalam tata hukum nasional kita merupakan sumber hukum materiil yang dapat digabung secara eklektis dengan sumber-sumber hukum yang lain untuk kemudian menjadi sumber hukum formal. Hukum Islam tidak dapat secara eksklusif menjadi sumber hukum formal tersendiri kecuali untuk hal-hal yang sifatnya pelayanan dalam hal-hal yang terkait dengan peribadatan seperti penyelenggaraan haji, zakat, dan sebagainya. Islam sendiri memerintahkan penganutnya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar agar umatnya dapat melaksanakan perintah agama dan orang non Islam dapat mengikuti ajaran Islam dengan kesadaran dan tanpa paksaan. Berdasar perintah amar ma'ruf nahi mungkar ini maka sebuah organisasi seperti negara diperlukan sebagai alat. Sebab jika perintah tersebut tak didukung oleh organisasi akan sulit, bahkan mungkin tidak akan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Imam al Ghozaly mengatakan bahwa "al dien wal sulthaaan taw-amaan", (melaksanakan perintah agama dan meraih kekuasaan itu merupakan saudara kembar); keduanya saling membutuhkan, kedudukannya yang satu "asas" sedangkan yang lainnya "pengawal". Berdasarkan ini maka dipakailah kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa "jika suatu kewajiban tak dapat dilaksanakan tanpa adanya sesuatu yang lain maka sesuatu itu wajib hukumnya untuk diadakan". (maa laa yatimmul waajib illaa bihi fahuwa waajib). Kaidah ini mengantar pada kesimpulan bahwa adanya organisasi negara itu wajib bagi ummat Islam karena tanpa negara kewajiban-kewajiban agama akan



sulit dilaksanakan. Bahkan dari kaidah ini pula pernah lahir tafsir bahwa memberlakukan hukum Islam secara formal itu wajib hukumnya karena pemberlakuan secara formal itu lebih mempermudah pelaksanaan hukum-hukum Islam di dalam masyarakat.<sup>171</sup>

Namun sebenarnya, baik di dalam nash (dalil naqly) maupun di dalam sejarah dan pemikiran politik Islam, tak pernah ada perintah yang tegas untuk mendirikan negara Islam atau memberlakukan hukum-hukum Islam secara formal. Setidak-tidaknya masalah tersebut masih terus diperdebatkan dan tidak pernah sampai pada satu kesimpulan dan sikap yang sama baik di dalam pemikiran (istimbath) maupun di dalam langkah konkret. Memang benar bahwa Islam memerintahkan ummatnya untuk beramar ma'ruf nahi munkar, tetapi di dalam pelaksanaannya diharuskan menempuh jalur hikmah, tanpa paksaan, dan harus penuh toleransi karena masalah keyakinan beragama itu adalah hak yang paling asasi. Membuat dasar negara Islam dengan rakyat yang tidak seluruhnya menganut Islam masih menimbulkan persoalan baik untuk keseluruhan masyarakat maupun di kalangan Islam sendiri. Memberlakukan hukum Islam secara formal di dalam komunitas yang tak seluruhnya menganut agama Islam tentu dapat menimbulkan konflik (seperti yang ternyata terjadi) dan menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi penuntun hukum dengan politik hukum nasional. Untuk kasus Indonesia perjuangan sebagai ummat Islam untuk memberlakukan “dasar negara” dan “hukum” Islam sudah

---

<sup>171</sup> Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah*, 18.



sejak lama dilakukan yang hasilnya adalah kompromi (modus vivendi) dalam bentuk negara Pancasila. Negara Pancasila adalah religious nation state yang sama sekali tidak menghalangi ummat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya tanpa boleh mendiskriminasikan “pemberlakuannya” di tengah-tengah masyarakat plural.<sup>172</sup>

Dengan demikian dapat dipergunakan kaidah ushul fiqh lainnya yang mengatakan bahwa “jika tidak dapat memperoleh seluruhnya, maka jangan tinggalkan seluruhnya melainkan ambillah yang masih mungkin diambil”, (maa laa yudraku kulluhu laa yudraku julluhu). Kaidah ini memberikan arti bahwa yang dapat kita lakukan untuk amar ma’ruf nahi munkar di bumi Indonesia sekarang ini bukan membangun negara Islam melainkan membangun masyarakat yang Islami, sebab setelah diperjuangkan secara konstitusional negara Indonesia ini akhirnya dibangun sebagai negara Pancasila. Jika kita tak dapat memformalisasikan Islam dalam kenegaraan dan hukum-hukum maka kita dapat memperjuangkan substansi ajaran Islam yang sesuai dengan fithrah manusia. Di dalam agama kita ada juga kaidah bahwa “patokan dasar dalam simboliknya”, (al ‘ibrah fil Islaam bil jawhar laa bil madzhar”).

Nilai-nilai substansi ajaran Islam yang dapat kita perjuangkan dan sudah pasti tidak akan ditolak oleh golongan lain karena sifatnya universal adalah menegakkan keadilan, menegakkan hukum, membangun demokrasi, membangun kepemimpinan yang amanah, melindungi hak

---

<sup>172</sup> Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari’ah*, 19.

asasi manusia, menjalin kebersamaan, membangun keamanan, dan sebagainya. Nilai-nilai inilah yang harus dimasukkan di dalam hukum nasional.<sup>173</sup>

Dengan demikian yang paling realistis untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar dalam kenegaraan dan politik pembangunan hukum di Indonesia adalah memperjuangkan nilai-nilai substansi ajaran Islam yang kemudian dirajut secara eklektis dengan sumber-sumber hukum yang lain (seperti hukum Barat, hukum Adat, dan lain-lain) untuk dijadikan hukum nasional. Apalagi jika diingat bahwa hukum Islam itu sendiri sering disamakan dengan fiqh yang selain hanya merupakan produk pemikiran manusia (bukan wahyu) alirannya pun banyak sekali. Dalam kehidupan bersama yang paling mungkin bagi kita bukan lagi memperjuangkan negara Islam melainkan memperjuangkan masyarakat Islami yakni masyarakat yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai substantif dan tuntunan Islam (jujur, amanah, demokratis, adil, menghormati HAM, melestarikan alam, dan sebagainya) tanpa harus secara formal atau simbolik berlabelkan Islam.<sup>174</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>173</sup> Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah*, 19-20.

<sup>174</sup> Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah*, 20.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Mahfud MD memiliki pandangan bahwa keterlibatan secara aktif dalam proses legislasi dari seluruh elemen pemeluk agama ini sangat penting, sebab pada kenyatannya hukum itu merupakan produk politik sehingga politik menjadi sangat independent bahkan determinan atas hukum. Sebagai produk politik hukum itu merupakan kristalisasi kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing yang kemudian lahir sebagai kesepakatan politik. Apa yang kemudian dikenal sebagai hukum dalam arti peraturan umum yang abstrak dan mengikat sebenarnya tidak lain dari hasil pertarungan aspirasi politik. Dengan demikian maka segala bentuk proses musyawarah yang dilakukan, dapat menjadi tolak ukur harmonisasi warga negara dalam menjalani kehidupan, utamanya saling menghormati dalam memeluk keyakinan sesama warga negara di Indonesia.

#### **B. Saran-saran**

Sebagai akhir dari karya tulis ini, penulis ingin memberikan saran yang sesuai dengan judul dan dianggap penting untuk dilaksanakan, usulan tersebut tertera sebagai berikut:

1. Bagi pejabat pemerintahan dan warga negara Indonesia agar pemikiran dari Mahfud MD ini dijadikan sebagai pedoman berfikir dan bertindak dalam membuat peraturan perundang-undangan dan atau peraturan

pemerintah dan atau rujukan berfikir dan bertindak bagi warga negara Indonesia.

2. Sebagai seorang pelajar, aktivis sosial, umat beragama dan instansi swasta yang ada di Negara Indonesia harus sering-sering melakukan kajian-kajian dan atau diskusi mengenai hubungan agama dan negara, khususnya Pancasila agar hal itu dapat menjadikan Pancasila tertanam di dalam sanubari setiap warga negara.
3. Sebagai sumber rujukan bagi warga negara Indonesia dan khususnya para civitas kampus UIN KH Achmad Siddiq dalam memahami pemikiran Mahfud MD tentang agama dan negara.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Appadorai. 2005. *The Substance of Politics*. India: Oxford University Press.
- Abū Ṭālib, Šūfi Ḥasan. 1995. *Taṭbīq al-Sharī'at al-Islāmiyyah fī 'l-Bilād al-'Arabiyyah*. Kairo: al-Nahḍah. Dalam John L. Esposito. 1990. *Islam dan Politik*. Jakarta: BulanBintang.
- Ahmad, Zulaichah. 2013. *Psikologi Agama*. Jember: STAIN Press.
- Ahyadi. Abd. Aziz. 1991. *Psikologi Kepribadian Muslim Pancasila*. Bandung: Sinar Baru.
- al-Raziq, 'Ali 'Abd. 2002. *al-Islam wa Usul al-Hukm*, terjemah M. Zaid Su'di. Yogyakarta: Jendela.
- AWilliam, Shrode & Voich Jr. 1974. *Organization and Management: Basic System Concept*. Malaysia: Irwan Book Co.
- Hariyono. 2014. *Ideologi Pancasila: Roh Progresif Nasionalisme Indonesia*. Malang: Intans Publishing.
- Huda, Ni'matul. 2014. *Ilmu Negara*. Depok: Rajawali Pres.
- Isjwara, F. 1992. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Binacipta.
- Kaelan & Achmad Zubaidi. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mahfud MD, Moh. 2011. *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nasution, Harun. 1998. *Islam Rasional; Gagasan dan Pemikiran*, cet. V. Bandung: Mizan.

Noer, Deliar. 1971. *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, cet. 1. Bandung: Mizan.

Penyusun, Tim. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfa Beta.

Syamsudin, Din. 1999. *Usaha Pencarian Konsep Negara*, dalam Abu Zahra (ed), *Politik Demi Tuhan; Nasionalisme Religius di Indonesia*. Bandung: Pustaka Hidayah.

## JURNAL

al-Munawwar, Said Agil Husin. 1999. *Fiqh Siyasah dalam Konteks Perubahan Menuju Masyarakat Madani*. Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan: Vol. 1, No. 1.

Anam, Hairul. 2014. *Aswaja Dan NKRI: Upaya Mempertahankan NKRI Melalui ASWAJA*. ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam 1, No. 2.

Sawir, Muhammad. 2016. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*. JIAP: Journal of Administration Science and Governmental Science 1, No. 1.

Soekarno. 2007. *Revolusi Indonesia: Nasionalisme, Marhaen, Dan Pancasila* (ed). Oleh Gusmian dan Pamoe Rahardjo. Yogyakarta: Galang Press. Lihat juga Dharma Setyawan & Mu'adil Faizin. 2018. *Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Dalam Tinjauan Maqasid Syariah*. NIZHAM: Vol. 06, No. 01.

## MAKALAH

Mahfud MD, Moh. 2006. *Perjuangan Politik Hukum Islam di Indonesia*. Makalah disampaikan pada seminar yang diadakan oleh jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 25 November 2006.

## UNDANG-UNDANG

‘Ali ‘Abd al-Raziq, *al-Islam wa Usul al-Hukm*, terj. M. Zaid Su’udi (Yogyakarta: Jendela, 2002), 77-94.

A.M. Irfan Taufan Asfar, *Analisis Naratif, Analisis Konten, Dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)* (t.tp: t.p, t.t).

Abd al-Rahman Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002).

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (et.al) (Jakarta: t.p, 1996). Dikutip oleh Kamaruzzaman dalam *Relasi Islam dan Negara* (Magelang: Indonesia Tera, 2001).

Abu Yazid, *Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*. (ed). K.H. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017).

Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1993).

Albert Hourani, *Pemikiran Liberal di Dunia Arab*, terjemah Suparno, dkk, (Bandung: Mizan, 2004).

Al-Khanif dkk (Editor), *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi* (Yogyakarta: LKiS, 2017), 6-7. Lihat juga M. Noor Harisudin, *Fiqh Nusantara; Pancasila Dan Sistem Hukum Nasional Di Indonesia* (Tangerang: Pustaka Kompas, 2019).



Anshoruddin, *Prospek, Tantangan Ekonomi Islam Dan Penyelesaian Sengkata Bisnis Syari'ah*, makalah pada Seminar Nasional, yang diselenggarakan Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta, Senin 24 September 2012, The Sunan Hotel Solo.

As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa* (Jakarta: LP3ES, 2010), xiii. Lihat juga K.H. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 22.

Clifford Geertz, *Islam Observasi: Religion Development in Maroko and Indonesia*, terj. Hasan Basri, *Islam Yang Saya Amati: Perkembangan Di Maroko Dan Indonesia* (Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, 1982). Lihat juga Geertz, "preface", *The Interpretation Of Culture* (New York: Basic Book Inc, 1973).

Didiek Ahmad Supadie & Sarjuni, *Pengantar Studi Islam* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015).

Din Syamsudin, *Usaha Pencarian Konsep Negara*, dalam Abu Zahra (ed), *Politik Demi Tuhan; Nasionalisme Religius di Indonesia* (Bandung: Pustaka hidayah, 1999).

Donal Ary, *An Invitation to Research in Social Education* (Bacerly Hills: Sage Publication, 2002).

Edi Gunawan, *Relasi Agama dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam* (Kuriositas: Vol 11, No.2, Desember 2017).

F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Binacipta, 1992).

Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi, Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, Cet I*, (Jakarta: Pustaka Alvabeta dan Yayasan INSEP, 2006).

Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought Austin* (t.t.p, t.p, 1992), 2. Lihat juga Edi Gunawan, *Relasi Agama dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam*.

Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah: Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad ke-20*, terj. Asep Hikmat (Bandung: Pustaka, 1988), 9. Lihat juga Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara*.

Hamida Farid, *Kamus Ilmiah Populer* (Jakarta: Apolo Lestari, t.tp).

Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979). Zikrani Ristia Aisyah, *Konsep Relasi Agama Negara Menurut Ali Abdul Raziq Dalam Ketatanegaraan Indonesia*.

Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Cet. X (Jakarta: Bulan Bintang, 1994).

Howard M Federspiel, *Islam and Ideology in the Emerging Indonesian State: The Persatuan Islam (Persis), 1923 to 1957* (Leiden: Brill, 2001).

<https://www.mkri.id/indeks.php?page=web.ProfilHakim2&id=7&menu=3>

<https://www.ugm.ac.id/id/berita/16888-mahfud-md-tegaskan-indonesia-bukan-negara-agama>

<https://www.ugm.ac.id/id/berita/3041-mahfud-md-revitalisasi-pancasila-mendesak-dilakukan>

<https://www.ugm.ac.id/id/berita/3309-mahfud-m-d-tindak-tegas-tindakan-yang-mengancam-teritorial-dan-ideologi-negara>

Imbuh Thobiin, *Relasi Agama Dan Negara Perbandingan UUD 1945, Islam Dan Barat* (Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2018).

- J. Paul Wogemen, *Christian Perspective on Politics* (Wensminster: John Knox Press, 2000), 250-252. Lihat juga Faisal Ismail, *Pijar-Pijar Islam Pergumulan Kultur dan Struktur* (Yogyakarta: LESFI, 2002).
- John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic Word* (New York: Oxford University Press, 1995).
- K.H. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 27. Lihat juga Sayyid Abdur Rahman bin Muhammad, *Bughyah al-Mustarsyidin* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t).
- K.H. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 28. Lihat juga Sulaiman bin ‘Umar, *Hasyiyah al-jumal* (t.tp, Dar-al-Fikr, t.t).
- K.H. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 29. Lihat juga Muhammad bin Abu al-‘Abba ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* (Beirut: Dar al-Fikr, 1984).
- K.H. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 29. Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh juz VI* (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t).
- Kaelan & Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Paradigma, 2012).
- Komaruddin Hidayat, *Wahyu di Langit Wahyu di Bumi* (Jakarta: Paramadina, 2003).
- La Ode Ismail Ahmad, “*Relasi Agama Dan Negara Dalam Pemikiran Islam*” (Millah: Vol. X, No. 2, Februari 2011).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012).

- M. Noor Harisudin, *Fiqh Nusantara; Pancasila Dan Sistem Hukum Nasional Di Indonesia* (Tangerang: Pustaka Kompas, 2019), 108. Lihat juga M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Pendekatan Islam di Indonesia, Pendekatan Fiqh dalam Politik* (Jakarta: Gramedia, 1994).
- M. Noor Harisudin, *Membumikan Islam Nusantara* (Surabaya: Pena Salsabila, 2019), 85. Lihat juga M. Noor Harisudin, “*Islam dan Pancasila, Dialog yang Tak Pernah Usai*”, dalam Ahmad Taufik dkk, *Reaktualisasi Pancasila, Menyoal Identita, Globalisasi dan Diskursus Negara-Bangsa* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015).
- M. Noor Harisudin, *Membumikan Islam Nusantara*, 83-84. Lihat juga M. Noor Harisudin, “*Islam dan Pancasila, Dialog yang Tak Pernah Usai*”, dalam Ahmad Taufik dkk, *Reaktualisasi Pancasila, Menyoal Identita, Globalisasi dan Diskursus Negara-Bangsa* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), 337-378.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan AL-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu* (Bandung: Mizan, 1992).
- Mahfud MD, M. *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, (2017).  
Ali Ismail Shaleh, *HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945*.
- Mardalis, *Penelitian Pendekatan Proposal cet. VII* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Max. I. Stackhouse, *Politic and Religion*, dalam Mircea Elliade (ed), *Encyclopedia of Religion* (New York: University of Chicago Press, 1996). Lihat juga Sofyan Hadi, *Relasi dan Reposisi Agama Dan Negara (Tatapan Masa Depan Keberagaman Di Indonesia)* (RI'AYAH: Vol. 03, No. 1, Januari-Juni 2018).
- Meriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1978).

- Moh. Mahfud MD, “ Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi Antara Hukum Barat dan Hukum Islam” dalam *Al-Jami'ah*, Nomor 63/VI/1999.
- Moh. Mahfud MD, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945*, makalah pada Diskusi Publik tentang Wacana Amandemen Konstitusi yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) di Jakarta, tanggal 12 Juni 2008.
- Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Gama Media, 1999).
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998).
- Moh. Mahfud MD, *Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum No. 04 Vol. 16. Oktober 2009, 442-443.
- Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: LkiS, 2010).
- Muhammad Anang Firdaus, *Relasi Agama dan Negara: Telaah Historis dan Perkembangannya* (HARMONI, Jurnal Multikultural & Multireligius: Vol. 13, No. 3, September-Desember 2014).
- Muhammad Fauzan Naufal, *Hubungan Agama dan Negara Dalam Pemikiran Politik Islam di Indonesia (Analisis Pemikiran Politik Bahtiar Efendi)* (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung), ii. Lihat juga Zikrani Ristia Aisyah, *Konsep Relasi Agama Negara Menurut Ali Abdul Raziq Dalam Ketatanegaraan Indonesia* (Skripsi: IAIN Jember, 2019).
- Mun'im A Sirry, *Islam Liberalisme Demokrasi* (Jakarta: Paramadina, 2002).

Munawid Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993).

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1993).

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), 43-44. Lihat juga Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*.

Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Malang: Genius Media, 2014),

Olaf Schumann, *Dilema Islam Kontemporer antara Masyarakat Madani dan Negara Islam* (Paramadina: Vol. I, No. 2, 1999), 59. Lihat juga Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*.

Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945.

Pramono U. Tanthowi (ed), *Begawan Muhammadiyah* (Jakarta: PSAP, 2005).

Pramono U. Tanthowi, *Begawan Muhammadiyah* (Jakarta: PSAP, 2005).

Roger Garaudy, *Janji-Janji Islam*, terj. H.M. Rasyidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1982).

Rusady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relation dan Komunikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

Said Agil Husin al-Munawwar, *Fiqh Siyasah dalam Konteks Perubahan Menuju Masyarakat Madani*.

Sanapiah Faisol, *Format-format Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Pres, 1995).

Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&T* (Bandung: Alfabeta, 2010).



Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2010).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik “Edisi Revisi”* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).

Syamsun Ni’am & Anin Nurhayati, *Pemikiran Kebangsaan KH. Achmad Siddiq Dan Implikanya Dalam Memantapkan Idiologi Pancasila Sebagai Dasar Negara Di Indonesia.*

Syamsun Ni’am & Anin Nurhayati, *Pemikiran Kebangsaan KH. Achmad Siddiq Dan Implikanya Dalam Memantapkan Idiologi Pancasila Sebagai Dasar Negara Di Indonesia.*

Ubaedillah, Abdul Rozak, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Jakarta-Kencana, 2011).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985.

Wahid, *“Kebebasan Beragama dan Hegemoni Negara”*, Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.) *Passing Over Melintasi Batas Agama* (Jakarta: Gramedia dan Piramida, 2001).

Zaprulkhan, *Relasi Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam* (Jurnal Walisongo, Vol. 13, No. 1 Mei 2014), 105.



**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Muhammad Bayhaqi  
NIM : S20173026  
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara/Hukum Islam  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN KH Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi saya yang berjudul “Hubungan Islam dan Negara Dalam Negara Hukum Prespektif Mahfud MD” adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 23 juni 2022



**Muhammad Bayhaqi**  
**NIM. S20173026**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**BIODATA PENULIS****A. Biodata Diri**

1. Nama : MUHAMMAD BAYHAQI
2. NIM : S20173026
3. Jurusan : Hukum Tata Negara / Hukum Islam
4. Fakultas : Syariah :
5. TTL : Bondowoso, 03 Desember 1999
6. Alamat : Dusun Mengen Selatan Kecamatan Tamanan  
Kabupaten Bondowoso
7. Riwayat Pendidikan : SDN Dawuhan Mangli 02 Jember, Lulus Tahun  
2010  
MTS Nurul Jadid, Lulus Tahun 2014  
MA Nurul Jadid , Lulus Tahun 2017
8. Pengalaman organisasi : Bendahara OSIS MTS Nurul Jadid 2013  
Sekertalis MAPALA PALM STAR 2019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER